



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr

(1.1) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. KAMISAR**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. BASRI gelar SUTAN RAJO BUJANG**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. AMRAN**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
- 4. KHAIRUL AMRI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat IV Konvensi /Tergugat IV Rekonvensi**;
- 5. ISWENDI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;

yang selanjutnya Penggugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi tersebut secara bersama-sama dalam putusan ini disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat**

Halaman 1 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



Rekonvensi, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nofiard, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Nofiard, S.H & Associates, yang berkantor di Jorong PBS, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok **email: nofriardi1966@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023;

lawan:

- A.1. SARINUS**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.1 Konvensi / Penggugat A.1 Rekonvensi**;
- 2. SYAHRUL**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.2 Konvensi / Penggugat A.2 Rekonvensi**;
- 3. RENI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.3 Konvensi / Penggugat A.3 Rekonvensi**;
- 4. HENDRA.S**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.4 Konvensi / Penggugat A.4 Rekonvensi**;
- 5. FAUZI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.5 Konvensi/Penggugat A.5 Rekonvensi**;

Dalam putusan ini Tergugat A.1 Konvensi / Penggugat A.1 Rekonvensi, Tergugat A.2 Konvensi /Penggugat A.2 Rekonvensi, Tergugat A.3 Konvensi / Penggugat A.3 Rekonvensi, Tergugat A.4 Konvensi / Penggugat A.4 Rekonvensi dan Tergugat A.5 Konvensi /



Penggugat A.5 Rekonvensi disebut **Para Tergugat A Konvensi / Para Penggugat A Rekonvensi;**

- B. 1. **YANTI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.1 Konvensi / Penggugat B.1 Rekonvensi;**
2. **MASRIZAL**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.2 Konvensi / Penggugat B.2 Rekonvensi;**
3. **SUCI DESMAYANTI PUTRI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.3 Konvensi / Penggugat B.3 Rekonvensi;**
4. **DINI FEBRIANTI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.4 Konvensi / Penggugat B.4 Rekonvensi;**
5. **FERDIANTO**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.5 Konvensi / Penggugat B.5 Rekonvensi;**

Dalam putusan ini Tergugat B.1 Konvensi / Penggugat B.1 Rekonvensi, Tergugat B.2 Konvensi / Penggugat B.2 Rekonvensi, Tergugat B.3 Konvensi / Penggugat B.3 Rekonvensi, Tergugat B.4 Konvensi / Penggugat B.4 Rekonvensi dan Tergugat B.5 Konvensi / Penggugat B.5 Rekonvensi disebut **Para Tergugat B Konvensi / Para Penggugat B Rekonvensi.;**

- C.1. **MARNIS**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C.1 Konvensi / Penggugat C.1 Rekonvensi;**

Halaman 3 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



2. **ZAINUL ABIDIN**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C.2 Konvensi / Penggugat C.2 Rekonvensi**;
3. **DESI RATNA SARI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C.3 Konvensi / Penggugat C.3 Rekonvensi**;
4. **ALEK YURIZON**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C.4 Konvensi / Penggugat C.4 Rekonvensi**;
5. **ZULFANI**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C.5 Konvensi / Penggugat C.5 Rekonvensi**;

Dalam putusan ini Tergugat C.1 Konvensi / Penggugat C.1 Rekonvensi, Tergugat C.2 Konvensi / Penggugat C.2 Rekonvensi, Tergugat C.3 Konvensi / Penggugat C.3 Rekonvensi, Tergugat C.4 Konvensi / Penggugat C.4 Rekonvensi dan Tergugat C.5 Konvensi / Penggugat C.5 Rekonvensi disebut **Para Tergugat C Konvensi / Para Penggugat C Rekonvensi** ;

- D. 1. **EMA WARLINDA**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat D.1 Konvensi / Penggugat D.1 Rekonvensi**;
2. **ADWAR**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat D.2 Konvensi / Penggugat D.2 Rekonvensi**;



Dalam putusan ini Tergugat D.1 Konvensi / Penggugat D.1 Rekonvensi dan Tergugat D.2 Konvensi / Penggugat D.2 Rekonvensi disebut **Para Tergugat D Konvensi / Para Penggugat D Rekonvensi** ; yang selanjutnya Para Tergugat A Konvensi / Para Penggugat A Rekonvensi, Para Tergugat B Konvensi / Para Penggugat A Rekonvensi, Para Tergugat C Konvensi / Para Penggugat C Rekonvensi dan Para Tergugat D Konvensi / Para Penggugat D Rekonvensi tersebut secara bersama-sama dalam putusan ini disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syafrianto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan A.K Gani Nomor 12 Guguak Randah Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatra Barat **email: erisyafrianto7@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 10 Maret 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas ± 2500 M2 (lebih kurang/dua ribu lima ratus meter persegi) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yakni berupa tanah perumahan/pertanian yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dalam kaum Penggugat Penggugat, terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan batas batas sbb;

Utara : Dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah Rumah Rozi dan tanah rumah zul, keempatnya suku Caniago/kaum

Halaman 5 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



Bardias said.

Selatan : Dengan tanah Ruko Isis Repelita dan tanah lading Isis repilita suku Bendang.

Barat : Dengan tanah ladang Nian dan dengan tanah ladang Zul/Agi suhendri, keduanya suku Caniago/kaum Bardias said.

Timur : Dengan dengan bandar air kecil dan dibalik bandar air kecil jalan raya.

Adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat Penggugat.

2. Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) sekarang ini dalam kaum penggugat penggugat, berdasarkan sepakat kaum adalah Penggugat.1, sedangkan Penggugat.2, Penggugat.3, Penggugat.4 dan Penggugat 5 adalah anggota kaum Penggugat.1;
3. Bahwa tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan pada dalil posita angka 1 tersebut diatas, sebelumnya tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh siapapun juga selain dikuasai oleh kaum Penggugat, termasuk tidak pernah dikuasai oleh Tergugat Tergugat sekarang ini.
4. Bahwa dahulu dahulunya diatas tanah milik kaum penggugat sebagaimana penggugat dalilkan pada posita angka 1 tersebut diatas, telah berdiri beberapa rumah kaum penggugat, bahkan ibu kandung Penggugat.1, 2 dan Penggugat 3 dannenek oleh Penggugat 4 dan Penggugat 5 bernama SYAMSIAH/pr panggilan sehari harinya wak JALAH juga menguasai tanah tersebut dan sewaktu yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 29-05-2010 (usia 90 tahun), almarhumah berkubur diatas tanah kaum penggugat tersebut dan tidak pernah ada larangandari siapaun juga bahkan tidak pernah ada bantahandari Tergugat Tergugat sekarang ini, hal demikian "basuluah bulan matohari, bagalanggan mato nan banyak" artinya kematian wak JALAH dilihat dan disaksikan oleh masyarakat banyak, bahkan juga ikut dilihat dan disaksikan oleh Tergugat Tergugat sekarang ini, hal demikian membuktikan tanah kaum penggugat dimaksud adalah milik kaum penggugat penggugat.

Halaman 6 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



5. Bahwa kini sebahagian dari tanah milik kaum Penggugat dengan batas batas sepadan sebagaimana penggugat dalilkan padaposita angka 1 diatas, baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama samadikuasai oleh Tergugat Tergugat sekarang inisecara tanpa hak dan melawan hukum, dengan batas batas sebagaimana yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo.

Dengan demikian sah objek perkara dengan batas batas sepadan sebagaimana yang menjadi objek perkara dalam perkara a quoadalah merupakan bagian dari tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat Penggugat.

6. Bahwa antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat sekarang ini, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka, tidak segelok segadai, tidak sehina semalu, tidak sependam sepekuburan menurut hukum adat di Minangkabau.

Majelis Hakim yang mulia;

7. Bahwa awalnya sekitar ±tahun 1997 tanpa seizin Penggugat Penggugat/kaum Penggugat, Tergugat.A.1 beserta suaminyaTergugat A.2 mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen di atas objek perkara, perbuatan Tergugat A.1dan A.2 tersebut sudah mendapatkan teguran dari kaum Penggugat Penggugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat A.1 beserta suaminya Tergugat.A.2;

8. Bahwa kemudian sekitar ± tahun 2009tanpa seizin Penggugat/kaum Penggugat, Tergugat A.1 beserta suaminya Tergugat A.2kembali membangun 1 (satu) unit lagi rumah permanen diatas objek perkara, perbuatan Tergugat.A.1 dan A.2 tersebut juga ditegur oleh kaum Penggugat selaku yang berhak, namun lagi lagi tidak diindahkan oleh Tergugat.A 1 dan A.2, dimana kini rumah tersebut dikuasai dan dihuni oleh Tergugat.A.1 beserta suami dan anak anaknya yakni Tergugat.A;

9. Bahwaseterusnyasekitar ±tahun 2005 Tergugat B.1 beserta suaminya Tergugat.B.2, dimana Tergugat.B.1yang merupakan adik kandung Tergugat A.1juga ikut mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen diatas

Halaman 7 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



objek perkara tanpa seizin dari Penggugat/kaum Penggugat Penggugat, hal ini juga telah ditegur oleh Penggugat selaku yang berhak, namun juga tidak diindahkan oleh Tergugat B.1 dan B.2, dimana rumah tersebut kini dikuasai dan dihuni oleh Tergugat B.1 beserta suami dan anak sertaminantunya yakni Tergugat.B;

10. Bahwabegitu jugasekitar ±tahun 2011Tergugat C.1beserta suaminya tergugat C.2, dimana tergugat C.1 merupakan adik kandung oleh Tergugat A.1 juga mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen diatas objek perkaratanpa seizin dari Penggugat/kaum Penggugat selaku yang berhak, dimana rumah tersebut kini dihuni dan dikuasai oleh Tergugat.C.1 beserta suami dan anak serta minantunya yakni Tergugat.C;
11. Bahwa seterusnya sekitar ±tahun 2020 Para Tergugat D, dimana Tergugat D.1 merupakan adik kandung dari Tergugat.A.1ikut juga mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen diatas objek perkara tanpa seizin dari Penggugat Penggugat/kaum Penggugat selaku yang berhak, dengan cara rumah permanen yang dibangun dan didirikan oleh Tergugat.A.1 dan A.2 sekitar tahun 1997 sebagaimana Penggugat dalilkan pada dalil posita angka 7 tersebut diatas, dirobohkan oleh Tergugat.D dan Tergugat.D langsung mendirikan rumah permanen diatas tanah bekas rumah yang dirobohkan tersebut, dan kini rumah tersebut dihuni dan dikuasai oleh Tergugat.D ;
12. Bahwa Tergugat Tergugat adalah orang orang yang tidak berhak terhadap objek perkara, maka perbuatan Tergugat.A,B,C dan Tergugat.D yang mendirikan rumah tempat tinggal diatas objek perkara dan menguasai objek perkara tanpa seizin dari Penggugat/kaum Penggugat Penggugat selaku yang berhak adalah merupakan perbuatantanpa hak dan melawan hukum (onrecht matigedaad).
13. Bahwa perbuatan TergugatTergugat sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan tersebut diatas, kelihatannya Tergugat Tergugat ingin menghilangkan lenyapkan hak Penggugat atas objek perkara dengan dalil apapun juga, adalah sangat merugikan hak kaum Penggugat Penggugat dan perbuatan

Halaman 8 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrecht matigedaad).

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat/kaum Penggugat tidak mau meladeni Tergugat Tergugat di lapangan dalam hal mempertahankan harta perkara, karena jika Penggugat hadapi sikap dari Tergugat Tergugat tersebut dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah yang tentunya akan menimbulkan kasus tindak pidana baru, yang tidak Penggugat Penggugat harapkan, tetapi memang diingini oleh Tergugat Tertgugat;
15. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan guna mencari penyelesaian secara damai, akan tetapi mengalami jalan buntu, maka bagi Penggugat Penggugat tidaklah ada lagi cara dan jalan lain selain membawanya ke hadapan Pengadilan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak Penggugat atau hak kaum Penggugat Penggugat atas objek perkara dimaksud.
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mendirikan rumah tempat tinggal diatas objek perkara milik kaum Penggugat tanpa seizin Penggugat/kaum Penggugat selaku yang berhak, maka patut dan adil menurut hukum untuk menghukum Tergugat Tergugat baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (in krahcht van gewijsde) agar dapat Penggugat atau kaum Penggugat Penggugat untuk dapat menguasai kembali objek perkara secara aman dan leluasa dan apabila sekiranya Tergugat Tergugat engkar/membangkok bila perlu dengan bantuan alat alat keamanan negara (TNI/POLRI).
17. Bahwa agar Tergugat Tergugat mau untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.-

Halaman 9 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang (satu juta rupiah) setiap Tergugat Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

18. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut kepada penguat/kaum penggugat penguat atas objek perkara, maka melalui gugatan ini penggugat mohon sangat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk meletakkan sita tahan (Conservator Beslag) atas seluruh bidang tanah objek perkara berikut turutan yang melekat di atasnya sebelum perkara ini mulai diperiksa.

19. Bahwa dipandang adil kiranya Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menghukum Tergugat Tergugat baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama, secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya biaya yang dikeluarkan oleh penggugat penggugat dalam pengurusan perkara ini.

-----MAKA

OLEH SEBAB ITU; -----

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat.1 berdasarkan sepakat kaum adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat.2, Penggugat.3, Penggugat.4serta Penggugat.5 selaku anggota kaum Penggugat.1;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas ± 2500 M2 (lebih kurang/dua ribu lima ratus meter persegi) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dalam kaum penggugat penggugat, terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan batas batas sbb;

Halaman 10 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah Rumah Rozi dan tanah rumah zul, ke-empatnya suku Caniago (ke-empatnya kaum Bardias said).

Selatan : Dengan tanah Ruko Isis Repelita dan tanah lading Isis repilita suku Bendang.

Barat : Dengan tanah ladang Nian dan dengan tanah ladang Zul/Agi suku Caniago (ke-duanya kaum Bardias said).

Timur : Dengan berbatas dengan bandar air kecil dibalik bandar air kecil jalan raya.

Adalah merupakan harta pusaka tinggi Penggugat penggugat.

4. Menyatakan sah tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat Tergugat sekarang ini, sebagaimana yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo dengan batas batas;

Utara : Dengan tanah kaum penggugat penggugat

Selatan : Dengan tanah ladang Isis Repelita suku Bendang dan tanah kios Asnimar/kios kaum penggugat penggugat.

Barat : Dengan tanah ladang Nian kaum Bardias Said suku Caniago.

Timur : Dengan tanah kios Asnimar/tanah kaum penggugat penggugat dan dengan bandar air kecil dan dibalik bandar air kecil jalan raya.

Adalah merupakan bahagian dari tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat Penggugat sebagaimana dimaksuddalam petitum angka 3(tiga) tersebut diatas.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat.A 1 dan Tergugat A.2, perbuatan Tergugat.B.1 dan Tergugat.B.2 dan perbuatan Tergugat C.1 dan Tergugat.C.2 serta perbuatan Tergugat.Dbaik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara milik kaum Penggugat tanpa seizin Penggugat/kaum Penggugat Penggugat selaku yang berhak terhadap



objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrecht matigedaad);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat.A, Tergugat.B, Tergugat.C dan Tergugat.D atau perbuatan Tergugat Tergugat baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama yang secara tanpa hak menguasai objek perkara, tanpa seizin Penggugat/kaum Penggugat Penggugat selaku yang berhak terhadap objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrecht matigedaad);
7. Menyatakan Tergugat Tergugat tidak berhak terhadap objek perkara.
8. Menghukum TergugatTergugat baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri, untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrahcht van gewijsde) agar Penggugat/kaum Penggugat Penggugat untuk dapat menguasai kembali objek perkara secara aman dan leluasa dan apabila sekiranya Tergugat Tergugat engkar/membangkok bila perlu dengan bantuan alat alat keamanan negara (TNI/POLRI).
9. Menghukum Tergugat Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- terbilang (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya.
10. Menghukum Tergugat Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan sita tahan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini kuat dan berharga.
12. Menghukum Tergugat Tergugat baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dari akibat biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (uit vor baar bij voeraad).

Halaman 12 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



14. Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timbul Jaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat Konvensi tersebut, pihak Para Tergugat konvensi bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat-Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 9 Maret 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya atau sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat-Tergugat.

1.1. Gugatan Penggugat-Penggugat Kabur (OBSCUURLIBEL)

- M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Halaman 58 menyatakan Fundamentum Potendi yang dianggap

Halaman 13 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



lengkap memenuhi syarat, memenuhi 2 unsur, diantaranya (i) dasar hukum (RECHTELIJKE GROND) dan (ii) dasar fakta (FEITELIJKE GROND)

- Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 149 ayat (1) Rbg dikembangkan bahwa gugatan yang kabur adalah yang (i) dasar hukum gugatan tidak jelas dasar peristiwa tidak jelas atau fakta-fakta tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) petitum gugatan tidak jelas (vi) posita dan petitum bertentangan.

Sehubungan dengan pendapat M. Yahya Harahap dan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut di atas gugatan Penggugat- Penggugat benar-benar kabur dan tidak jelas.

- a. Dasar hukum gugatan Penggugat-Penggugat kabur dan tidak jelas Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat-Penggugat pada posita gugatannya dari poin 1 halaman 3 sampai dengan poin 19 halaman 5. Tampak dengan terang bahwa dasar hukum gugatan Penggugat- Penggugat kabur dan tidak jelas, bahkan tidak memiliki dasar hukum sama sekali, gugatan Penggugat-Penggugat hanya berdasarkan kepada hayalan dan omong kosong Penggugat-Penggugat.
- b. Dasar peristiwa atau fakta-fakta gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas. Bahwa Penggugat-Penggugat mengaku bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat sedangkan dasar peristiwa gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas, Penggugat-Penggugat tidak menjelaskan semenjak dari kapan Penggugat-Penggugat mewarisi Objek Perkara dan semenjak dari kapan dan dari siapa ibu/nenek Penggugat- Penggugat yang bernama

Halaman 14 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



SYAMSIAH panggilan WAK JALAH menguasai Objek Perkara dan siapa Mamak Kepala Waris Wak Jalah dimasa itu, bahwa dengan memperhatikan kualitas Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dapat diterima apabila, Penggugat 1 merupakan benar-benar laki-laki tertua dalam kaumnya, bila kriteria dimaksud tidak terpenuhi, maka secara hukum Gugatan Penggugat I dapat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan memperhatikan posisi Penggugat I dalam gugatan Para Penggugat dengan Penggugat 2 adalah Penggugat 2 (BASRI Gelar St Rajo Bujang).

- c. Objek Sengketa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur Tidak benar batas-batas sepadan Objek Perkara sebagai berikut :

Utara : Dengan tanah kaum Penggugat-Penggugat
Selatan : Dengan tanah ladang Isis Replitan Suku Bendang dan tanah Kios Asnimar /Kios Kaum Penggugat-Penggugat;
Barat : Dengan tanah ladang Nian Kaum Bardias Said Suku Caniago
Timur : Timur tanah kios Asnimar/tanah kaum Penggugat-Penggugat dan dengan bandar air kecil dan di balik bandar air kecil jalan raya.

Bahwa batas-batas sepadan yang sebenarnya adalah :
Utara : Dengan tanah Tergugat-Tergugat keturunan Nyiak Sanam Koto Kaciak, Suku Kutianyie;
Selatan : Dengan tanah Isis Replita Suku Bendang dan tanah kios Asnimar, dahulunya adalah tanah Alm. Nyiak

Halaman 15 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



Sanam Suku Kutianye Koto
Kaciak;
Barat : Dengan tanah Yondrizal Kaum
Bardias Said Suku Caniago yang
dahulunya adalah tanah Alm Nyiak
Sanam Suku Kutianye Koto
Kaciak.
Timur : Dengan Jalan Kabupaten.

Bahwa Penggugat-Penggugat membagi Tergugat-Tergugat menjadi 4 kelompok, yaitu Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D, sehingga jelas maksud dan tujuan Penggugat-Penggugat dalam gugatannya menuntuk pribadi Tergugat-Tergugat secara sendiri-sendiri, bukan secara bersama-sama, sedangkan di dalam gugatan Penggugat-Penggugat tidak menguraikan dengan jelas luas dan ukuran serta batas- batas sepadan tanah dan rumah Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D.

d. Kerugian tidak dirinci

Bahwa sangat terang dalam gugatan Penggugat-Penggugat, tidak satupun dalil Penggugat-Penggugat yang menjelaskan secara rinci berapa dan apa saja Penggugat-Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti dengan jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat-Penggugat kabur dan tidak jelas, maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa yang diberi tanah perumahan seluas 6mx6m oleh kaum Tergugat- Tergugat terdahulu adalah perempuan yang bernama RABAK (perempuan) anak dari WAK RAMI (perempuan) (WAK RAMI (perempuan) kakak dari WAK MISAH (perempuan) dan WAK

Halaman 16 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



JALAH). Tanah tersebut satu hamparan dengan tanah Objek Perkara setelah dibangun rumah oleh RABAK (perempuan), rumah tersebut diambil paksa oleh WAK JALAH, setelah WAK JALAH mengambil rumah tersebut RABAK tidak lagi menempati rumah tersebut semenjak dari tahun 1977

- Bahwa semenjak Wak Jalah menempati rumah Rabak tersebut, Wak Jalah dan anak-anaknya mengklaim tanah yang satu hamparan dengan tanah tersebut adalah miliknya sendiri. Berdasarkan hal tersebut anak-anak dan cucu Wak Jalah yaitu Penggugat-Penggugat merasa memiliki seperti yang di dalilkan Penggugat-Penggugat posita angka 1 halaman 3.
- Bahwa jika Objek Perkara harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat, KAMISAR (Penggugat 1) yang mengaku selaku Mamak Kepala Waris dalam gugatan tertentu harus melibatkan anak anggota kaum yang lainnya, yaitu Rabak anak dari Wak Rami, Amin anak dari Wak Misah, bukan hanya anak dari Wak Jalah.
- Bahwa dengan diposisikan Rabak anak dari Wak Rami dan Amin anak dari Wak Misah sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak.
- Bahwa Tergugat-Tergugat mendirikan bangunan rumah di atas Objek Perkara adalah karena izin dari Mamak Pusako dan Mamak Kapalo Waris kaum Tergugat suku Kutianye keturunan Nyiak Sanam yaitu Mamak SAFRIALO dan Mamak MU'TI LETAI.
- Bahwa karena Mamak Pusako dan Mamak Kapalo Waris kaum Tergugat- Tergugat tidak diposisikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat- Penggugat dalam gugatannya maka gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak.
- Bahwa karena gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, gugatan dianggap tidak sempurna atau

Halaman 17 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat-Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat jawab dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara A.Quo.
2. Bahwa Pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar, Penggugat-Penggugat ada mempunyai satu bidang tanah seluas \pm 2500 M2 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yakni berupa tanah perumahan/pertanian yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dalam kaum Penggugat-Penggugat, terletak diorong Data Nagari aie Dingin kecamatan Lembah Gumanti kab Solok dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah rumah Rozi dan tanah rumah Zul, keempatnya suku caniago/kaum Bardias said.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ruko Isis Repelita dan tanah Lading Isis Repelita suku Bedang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Air kecil dan dibalik Bandar Air kecil jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ladang Nian dan dengan tanah Ladang Zul/Agi Suhendri, keduanya suku caniago/kaum Bardias said.

Bahwa yang benar itu adalah satu bidang tanah kering harta Pusaka tinggi kaum para Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun dari ninik moyang Para Tergugat yang bernama Inyiak SANAM dan turun

Halaman 18 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



kenenek buyut Para Tergugat Ume ICAH dan turun kenenek Terguga Nenek MARYAM kemudian turun ke Ibu dari Tergugat A.1, B.1, C.1 dan D.1, nenek dari Tergugat A.3, A.4, A.5, B.3, B.4, C.3 dan C.5 adalah suku Kutianyie Koto Kaciak Jorong Data Nagari Aie Dingin kecamatan Lembah Gumanti Kab Solok, yang telah dikuasai secara turun temurun sampai kepada Para Tergugat sekarang ini yang luasnya termasuk kedalam luas + 2500 M² yang diklaem oleh Para Penggugat, dan termasuk didalamnya tanah yang Para Tergugat Kuasai seluas + 800 M² adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan yang merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Para Tergugat yang sebenarnya belum pernah diukur yang sudah berdiri 4 unit bangunan rumah permanen milik anggota kaum Para Tergugat, yang batas-batas yang benar adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah rumah Rozi dan tanah rumah Zul, keempatnya suku caniago/kaum Bardias said (dahulunya berasal dari tanah nyiak SANAM suku kutieanyie Koto kaciak).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ruko Isis Repelita dan tanah Ladang Isis Repelita suku Bendang (yang dahulunya bersal dari tanah Nyiak SANAM suku kutieanyie Koto Kaciak)
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya kabupaten.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ladang Nian dan dengan tanah Ladang Zul/Agi Suhendri, keduanya suku caniago/kaum Bardias said, (dahulunya berasal dari tanah nyiak SANAM suku kutieanyie Koto Kaciak).
4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat-Penggugat poin 3 halaman 3, namun yang benar itu objek perkara sudah dikuasai oleh kaum Para Tergugat secara turun temurun maka sampai kepada para Tergugat yang menguasai sampai sekarang, namun para Penggugat tidak pernah menguasai serta mengarap objek perkara yang dijadikan objek perkara seluas + 800M² serta tanah seluas 2500M² yang dinyatakan harta pusaka tinggi oleh Para Penggugat yang diperkarakan oleh Para Pengugat saat ini. Karena objek perkara tersebut tidak pusaka tinggi

Halaman 19 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



milik kaum Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, maka salah satu syarat yang dikatakan tanah Pusaka Tinggi di Minang kabau harta tersebut harus dikuasai secara turun temurun.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 4 halaman 3 tidak benar, namun yang benar itu adalah orang tua yang bernama Wak Jalah, tidak pernah menguasai, menggarap dan memiliki baik tanah, maupun rumah di objek perkara karena wak Jalah tidak pernah mendirikan rumah, asal muasal wak jalah tinggal di Koto Kaciak, berawal dari RABAK (anak dari wak RAMI) diberi tanah oleh kaum Tergugat seluas 6x6 m, maka didirikanlah rumah RABAK diatas tanah yang diberikan dan diizinkan serta dibantu oleh mamak kami Para Tergugat yang bernama MU'TI LETAI yang terletak di sebelah rumah tua kaum para Tergugat yang telah dibongkar paksa oleh para Penggugat, waktu itu Wak Jalaah tinggal di bukit Gompong Sukarami, kemudian tahun 1968 wak jalah ada masalah di sukarami Bukit Gompong, maka wak Jalah pergi bersama suaminya yang bernama UMAR ke koto kaciak kerumah RABAK (anak dari Wak Rami) untuk menghindari masalah yang dibuatnya di Sukarami dan kemudian Wak jalah menetap di Koto Kaciak dirumah RABAK yang sudah lama ditinggalkan sehingga wak Jalah menepati rumah RABAK sampai beliau meninggal dunia tahun 2010, dan memang benar ada satu kuburan Wak Jalah di tanah milik kaum para Tergugat karena beliau tidak punya tanah saat itu dan pandamnya tidak diketahui karena tanah milik kaum Para Tergugat masih banyak yang kosong dan kaum para Tergugat tidak pernah memberi izin untuk berkubur disekitar objek perkara tanah pusaka tinggi kaum Tergugat keturunan tuo Sanam.
6. Bahwa karena objek perkara adalah milik kaum para Tergugat memang benar telah dikuasai secara turun temurun oleh anggota kaum para Tergugat, bukan hanya sebagian akan tetapi seluruh tanah objek perkara telah dikuasai oleh kaum para Tergugat sejak dahulunya sampai sekarang secara turun temurun, hal demikian basuluah bulan matohari bagalanggan mato nan banyak karena kaum Para Tergugat menguasai adalah sudah digarih makan paek lah luruhnya banang dan secara

Halaman 20 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



hukum adat alah nan sabanayo, maka kaum Para Tergugat menguasai tanah pusaka tinggi kaum suku Kutiyie yang berada di koto kaciak jorong data, bukanlah tanpa hak dan atau melawan hukum.

7. Bahwa tidak benar antara Penggugat-Penggugat dengan Para Tergugat tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka, tidak segelok segadai, tidak sehina semalu, tidak sepandan sepekuburan menurut hukum adat di Minangkabau. Namun antara kaum Para Penggugat dan kaum Para Tergugat adalah sepasukuan (sama sesuku Kutianyi) dan tidak sehartu sepusaka (terhadap harta Pusaka tinggi takok lah batakuk ganggam lah bauntuak iduiklah lah bapadok) dan tidak mewarisi secara adat, tidak sehina semalu, tidak sepandan sepekuburan, tidak segelok segadai.
8. Bahwa benar dalil dalam gugatan para Penggugat poin 7 s/d poin 11 Para Tergugat telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik kaum para Tergugat, namun yang sebenarnya Anggota Kaum Para Tergugat memperoleh tanah Pusaka tinggi dilaco dan di rambah tabang oleh orang tua dari nyik SANAM sekitaran tahun 1890 sampai sekarang dan telah mendirikan bangunan diatas tanah milik adat kaum Para Tergugat sejak tahun 1919 sampai kepada para Tergugat sekarang, secara Turun temurun dari orang tua nyiak sanam, ame icah dan sampai kepada Para Tergugat sekrang ini.
9. Bahwa Para Tergugat adalah orang yang berhak terhadap harta pusaka tinggi kaum Kutianye yang terletak di Jorong Data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembanh Gumanti Kab. Solok Prop. Sumatera Barat dengan batas-batas :
 - Utara: dengan tanah kaum Para Tergugat
 - Selatan: dengan tanah ladang Isis Repelita suku Bendang dan tanah kios Asnimar
 - Barat : dengan tanah Ladang Nian
 - Timur: dengan tanah kios Asnimar

Bahwa tanah objek perkara sejak tuo sanam dan amai Icah tidak pernah



ada yang melarang anggota kaum para Tergugat berkebudan dan mendirikan bangunan di atas objek perkara dan anggota kaum Para Tergugat telah mengarang serta mendirikan bangunan diobjek perkara adalah sudah sesuai dengan hukum adat diminangkabau dimana objek perkara secara turun temurun selalu berada dibawah penguasaan ninik mamak pangka tuo serta pangulu dari para Tergugat yaitu ninik Multi Letai, BASRI dan mamak kepala Waris SIOLO SYAFRI, MANTI SALUAK, Maka secara hukum adat Koto Kaciak di Jorong Data nagari Aie Dingin sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku, dan tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa terhadap objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah sudah diselesaikan secara adat yaitu melalui Kerapatan Adat Nagari Aie Dingin dan telah memberikan sebuah keputusan diantaranya yang menyimpulkan dan menetapkan bahwa anggota kaum MUTI LETAI/mauti (uti letai) adalah anak keturunan ume ICAH yang masih hidup dari 8 bersaudara adalah sebagai Ahliwaris sah dan ber hak penuh mewarisi rumah tuo/rumah using suku kutianyie Koto kaciak adalah rumah tuo tersebut telah berdiri sejak zaman dahulu kala di tanah milik kaum para Tergugat yaitu milik anak kemenakan keturunan tuo Sanam dan Amai Icah secara turun temurun sampai saat ini.
11. Bahwa tidaklah wajar bila Para Penggugat meminta uang paksa kepada para Tergugat sebesar Rp. 100.000,- karena para Tergugat adalah menetap dan menguasai serta mendirikan bangunan diatas tanah milik para Tergugat secara turun temurun, sepengetahuan dan seizin mamak kepala waris dan manti Saluak dalam kaum pasukan Kutuanyie di koto Kaciak.
12. Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah para Tergugat maka adalah wajar bila terhadap harta Para Penggugat-Penggugat diletakkan sita tahan (conservation Beslag), yaitu terhadap bangunan yang dibangun tanpa izin oleh para Penggugat diatas tanah kaum Para Tergugat yang ada sekarang.

Halaman 22 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



B. DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini Para Tergugat Konvensi akan menjadi Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi. yang dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak se adat sepusaka, tapi terhadap harta Pusaka tinggi “ **takok lah batakuk ganggam lah bauntuak iduiklah lah bapadok,**” artinya antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak terhadap harta pusaka tinggi kaum para Penggugat Rekonvensi yang telah para Penggugat Rekonvensi kuasai secara turun temurun dari nyiak SANAM.
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi ada memiliki tanah Pusaka tinggi yang telah diwarisi secara turun temurun dari nyiak SANAM sampai kepada para Penggugat rekonvensi saat ini kecuali Para Tergugat konvensi A.2, B.2,B.5,C.2, C.4 dan D.2 karena adalah sebagai menantu dan semenda dalam kaum Para Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa para Pengguga Rekonvensi memiliki tanah Pusaka Tinggi yang diperdapat secara turun temurun dan diwarisi dari Nyiak SANAM suku Kutianyie dibawah anak kemenakan dari Manti Saluak yang luasnya tidak pernah di ukur yang terletak di Koto Kaciak Jorong Data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kab. Solok, dengan berbatas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah rumah Rozi dan tanah rumah Zul, keempatnya suku caniago/kaum Bardias said (dahulunya berasal dari tanah nyiak SANAM suku kutieanyie Koto kaciak).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ruko Isis Repelita dan tanah Ladang Isis Repelita suku Bendang (yang dahulunya bersal dari tanah Nyiak SANAM suku kutieanyie Koto Kaciak).
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya kabupaten.

Halaman 23 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/Ladang Nian/Yondrizal dan dengan tanah Ladang Zul/Agi Suhendri, keduanya suku caniago/kaum Bardias said, (dahulunya berasal dari tanah nyiak SANAM suku kutieanyie Koto Kaciak).

Adalah merupakan tanah Pusaka tinggi milik kaum para penggugat Rekonvensi dari keturunan nyiak SANAM yang telah diwarisi secara turun temurun sampai sekarang.

4. Bahwa diatas tanah Pusaka Tinggi kaum para Penggugat Rekonvensi tersebut sekitartelah diperdapat sejak tahun 1890 dan kemudian baru dibangun rumah tuo ume ICAH dan ILAH tahun 1919 sudah berdiri 1 unit rumah ume ICAH dan ILAH, dan kemudian sampai kepada Para Penggugat Rekonvensi yang telah membangun 4 buah rumah permanen yang merupakan milik kaum Para Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa para Tergugat Rekonvensi tanpa hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sewenang wenang diatas tanah objek perkara para Penggugat Rekonvensi diantaranya adalah :
 - 5.1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah /kios tanpa meminta izin kepada Para Penggugat Rekonvensi dan mamak kepala waris Para Penggugat Rekonvensi, yang sekarang ditempati oleh anggota kaum Para Tergugat Rekonvensi yang bernama ASNIMAR di tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi.
 - 5.2. Bahwa tanpa meminta izin kepada kaum para Penggugat Rekonvensi dan mamak kepala waris Para Penggugat Rekonvensi telah seenaknya saja telah membangun rumah dengan bantuan bedah rumah dari Pemerintah yang sekarang ditempati oleh anggota Kaum Para Tergugat Rekonvensi yang bernama JUSMAINI di tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi.
 - 5.3. Bahwa tanggal 29 Mei 2010 yang tanpa se izin kaum Para Penggugat Rekonvensi dan mamak Para Penggugat Rekonvensi telah sewenang- wenang Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



menguburkan orang tuanya yang bernama Wak JALAH di tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi.

- 5.4. Bahwa tanggal 28 Juni 2022 para Tergugat Rekonvensi secara paksa dan melawan hukum, serta bersama-sama telah merobohkan/meruntuhkan rumah tuo Ume ICAH dan ILAH, di saat wak BAINAR anggota kaum Para Penggugat Rekonvensi meninggal dunia yang tinggal di Sukarami Kayu Aro Solok dan dalam keadaan anggota kaum para Penggugat Rekonvensi menghadiri penyelenggaraan jenazah di rumah duka yang keadaan rumah para Penggugat Rekonvensi kosong di koto kaciak.
- 5.5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 tanpa hak dan melawan hukum para Tergugat telah membangun rumah semi permanen diatas tanah objek perkara Rekonvensi tepatnya di tanah perumahan rumah tuo Umi ICAH dan ILAH, yang merupakan anggota kaum para Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 dibangunlah rumah semi permanen oleh Para Tergugat rekonvensi yang sekarang ditempati oleh LIDAYATI (pr) adalah adik kandung dari Tergugat Rekonvensi 4 yang kemenakan dari Tergugat Rekonvensi 1 s/d 3 dan juga 3 unit Rumah yaitu 1. Rumah/KIOS milik ASNIMAR sebagai anggota kaum Para Tergugat Rekonvensi dan atau adik kandung dari Penggugat Konvensi 4/KHAIRUL AMRI), 1 unit rumah semi Permanen dan 1 rumah Permanen yang di kuasai oleh para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
7. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat Rekonvensi, yang telah mengajukan gugatan serta mengklain tanah milik kaum Para Penggugat Rekonvensi sebagai tanah kaumnya Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik moril maupun materil serta menanggung malu ditengah-tegah Masyarakat yang tak bisa dinilai dengan uang maka kerugian para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



Kerugian moril

Bahwa kerugian moril yang Penggugat Rekonvensi hadapi seorang muslim dan juga tokoh masyarakat tidak bisa dinilai dengan uang dimana kaum para Penggugat Rekonvensi telah malu ditengah-tengah masyarakat, maka dari itu kerugian materil yang harus di bayarkan sebesar Rp. 5. Milyar rupiah secara tengang rentang.

Kerugian materil.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah banyak meninggalkan usaha dan pekerjaan dengan adanya gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan dan telah membutuhkan jasa pengacara untuk menghadapi persoalan ini maka kerugian ditaksir dan harus di bayar oleh Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa berdasarkan pada eksepsi dan jawaban Pra Tergugat dan atau para Penggugat rekonvensi diatas, maka mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan objek perkara bukanlah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Pengugat dan harta tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Para Tergugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari nyiak Sanan adalah yang menguasai secara sah secara hokum adat.
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan peradilan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah objek perkara yang diperdapat secara turun temurun dan diwarisi dari Nyiak SANAM suku Kutanyie dibawah

Halaman 26 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



anak kemenakan dari Manti Saluak yang luasnya tidak pernah di ukur yang terletak di Koto Kaciak Jorong Data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kab. Solok, dengan berbatas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah rumah Rozi dan tanah rumah Zul, keempatnya suku caniago/kaum Bardias said (dahulunya berasal dari tanah nyiak SANAM suku kutieanyie Koto kaciak).
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ruko Isis Repelita dan tanah Ladang Isis Repelita suku Bendang (yang dahulunya bersal dari tanah Nyiak SANAM suku kutieanyie Koto Kaciak).
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya kabupaten.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ladang Nian dan dengan tanah Ladang Zul/Agi Suhendri, keduanya suku caniago/kaum Bardias said, (dahulunya berasal dari tanah nyiak SANAM suku kutieanyie Koto Kaciak).

Adalah merupakan tanah Pusaka tinggi milik kaum para penggugat Rekonvensi dari keturunan nyiak SANAM yang telah diwarisi secara turun temurun sampai sekarang.

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak maupun kepentingan hukum apapun atas tanah objek perkara yang terletak Koto Kaciak di jorong data Nagari Aie Dingin kecamatan Lembah Gumanti Kab. Solok.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi serta satu kuburan wak JALAH dari tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi, apabila tidak mau secara sukarela maka dengan bantuan TNI/Polri.
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membongkar rumah tua Ummi ICAH anggota kaum Penggugat Rekonvensi dan adalah perbuatan melawan Hukum (onrecht matigedaad)

Halaman 27 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti segala kerugian yang telah membongkar rumah tua Ume ICAH dengan membangun kembali rumah tua ume ICAH tersebut seperti semula.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti segala kerugian berupa :

- Kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- Kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Maka jumlah yang harus dibayarkan adalah baik moril maupun materil yang diderita Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan peradilan.

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10)Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Inyiak Itam/Bungkuek tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan/Kebulatan Kaum Inyiak Itam/Bungkuek Suku Kutianyia Jorong Data Nagari Aie Dingin tentang Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 1996 selanjutnya diberi tanda P.3.a.1
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 1997 selanjutnya diberi tanda P.3.a.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 1998 selanjutnya diberi tanda P.3.a.3;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2003 selanjutnya diberi tanda P.4.a.1;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2008 selanjutnya diberi tanda P.4.a.2;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2009 selanjutnya diberi tanda P.4.a.3;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P.1, P.2, P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Halaman 29 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr



(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Jamilus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang berperkara adalah Kamisar dengan Sarinus;
- Bahwa yang diperkarakan adalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas objek perkara sebelah Utara dengan tanah Penggugat, sebelah selatan dengan Tanah Isis, sebelah Barat dengan Tanah Nian dan batas sebelah Timur Bandar air kecil, dibaliknya ada jalan raya;
- Bahwa luas obyek perkara \pm 800 meter;
- Bahwa yang ada diatas objek perkara 4 (empat) buah rumah permanen yaitu rumah Sarinus, rumah Yenti, rumah Ema dan rumah Marnis;
- Bahwa tanah objek perkara milik Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Wak Jaalah;
- Bahwa Wak Jaalah sudah meninggal tahun 2010;
- Bahwa Wak Jaalah berkubur disamping tanah objek perkara;
- Bahwa Wak Jaalah dan Syamsiah adalah orang yang sama;
- Bahwa Wak Jaalah punya anak yaitu Kamisar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Basri Sutan Rajo Bujang;
- Bahwa Basri Sutan Rajo Bujang adalah anak dari Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amran;
- Bahwa Amran adalah anak Wak Jaalah;
- Bahwa Khairul Amri adalah cucunya Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Iswendi;
- Bahwa Iswendi adalah cucu Wak Jaalah;
- Bahwa Wak Jaalah, Basri Sutan Rajo Bujang, Amran, Khairul Amri dan Iswendi sekaum, sehartu pusaka, sepandam pakuburan;
- Bahwa Mamak kepala waris di kaum para penggugat adalah Kamisar;



- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum para penggugat adalah Basri Sutan Rajo Bujang;
- Bahwa Kamisar mejadi Mamak Kepala Waris dalam kaum para penggugat karena kesepakatan kaum disebabkan Basri Sutan Rajo Bujang tidak berada dikampung;
- Bahwa rumah diatas obyek perkara yang berjumlah 4 (empat) buah berdiri pertama kali tahun 1997;
- Bahwa rumah yang pertama kali berdiri adalah rumah Sarinus;
- Bahwa pada saat Sarinus mendirikan rumah ada pihak yang keberatan yaitu Kamisar, Kamisar melarang Sarinus mendirikan rumah;
- Bahwa Ibu dari Ema, Yanti, Marnis dan Sarinus adalah Rabiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ibunya Rabiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yahya;
- Bahwa Yahya bersaudara dengan 2 (dua) orang yaitu Radiah dan Rabiah;
- Bahwa ibu dari Yahya, Radiah dan Rabiah bernama Maryam;
- Bahwa Maryam, Yahya, Radiah dan Rabiah satu kaum;
- Bahwa Maryam tinggal di Luang;
- Bahwa Maryam sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Icah;
- Bahwa hubungan Icah dengan Maryam adalah ibu dengan anak;
- Bahwa Icah sudah meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya icah tinggal di Luang;
- Bahwa Icah meninggal di Luang;
- Bahwa anak dari Icah yaitu Maryam, Ramali, Ijah, Kuna, Sarah, Sumanintan, Mutiletai dan Saadah;
- Bahwa Ramali sudah meninggal dikubur di Luang;
- Bahwa Ijah sudah meninggal dan dikubur di Luang;
- Bahwa Kuna sudah meninggal dan dikubur di Luang;
- Bahwa Sarah sudah meninggal dan dikubur di Luang;



- Bahwa Sumanintan sudah meninggal dan dikubur di tanah kaum istrinya;
- Bahwa Muti letai masih hidup;
- Bahwa Saadah sudah meninggal dan dikubur di Luang;
- Bahwa suku Para Penggugat adalah Kutianyie koto kaciek;
- Bahwa suku Para Tergugat adalah Kutianyie luang;
- Bahwa pandam pakuburan Para Penggugat di Lekok Jirek;
- Bahwa jarak objek perkara dengan pandam pakuburan para penggugat adalah 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa yang menguasai obyek perkara sebelum dibangun 4 (empat) rumah adalah Wak Jalaah;
- Bahwa Icah, Maryam, Ramali, Ijah, Kuna, Sarah, Sumanintan , Mutiletai dan saadah tidak pernah mengasai objek perkara;
- Bahwa bentuk penguasaan dari Wak Jaalah adalah berladang tabu, pelo disana sebelum adanya rumah;
- Bahwa Icah, Maryam, Ramali, Ijah, Kuna, Sarah, Sumanintan , Mutiletai dan saadah satu kaum;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaumnya adalah Multiletai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siolo Syafri;
- Bahwa Siolo Syafri kemenakan Multiletai;
- Bahwa Icah tidak pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa Istri Multi letai bernama Ana mempunyai anak bernama Nian, Neni, Siman, Ipin, Rion;
- Bahwa suku istri dan anak Multiletai adalah Chaniago;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penghulu suku chaniago;
- Bahwa tanah tempat dikuburnya Wak Jaalah satu kesatuan dengan yang dikuasai oleh Wak Jaalah;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai Wak Jaalah diluar objek perkara ± 2500 meter;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang ±2500 meter tersebut, sebelah utara berbatas dengan tanah si Zul, si mai, si Edo dan si Roy.



- Sebelah Selatan dengan tanah Isis. Sebelah Barat dengan Tanah Nian dan sebelah Timur dengan Bandar air setelah itu Jalan Raya;
- Bahwa keseluruhan tanah yang ± 2500 meter tidak ada dikuasai oleh Maryam;
 - Bahwa Multiletai dan kaumnya tidak pernah menguasai objek perkara;
 - Bahwa rumah tuo Wak Jaalah terletak ditanah yang ± 2500 meter dan rumah tuo itu sudah diperbaharui;
 - Bahwa yang menguasai rumah tuo adalah Wak Jaalah;
 - Bahwa tidak pernah Maryam dan anak-anaknya menguasai rumah tuo;
 - Bahwa tidak ada keributaan saat Wak Jaalah dikubur di obyek perkara;
 - Bahwa Sarinus ikut dalam prosesi pemakaman Wak Jaalah;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Icah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saudaranya Icah;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Idris dan Adam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ibu dari Bainar;
 - Bahwa hubungan Basri dengan Multi letai adalah Mamak kemenekan;
 - Bahwa obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi Wak Jaalah;
 - Bahwa harta pusaka tinggi suku Kutianyie Kaciek tidak ada yang berada di Luang;
 - Bahwa harta pusaka tinggi suku kutianyie Lekok tidak ada yang berada di luang;
 - Bahwa Wak Jaalah dengan Maryam tidak sekaum sehartu pusaka sepandam pakuburan;
 - Bahwa tidak ada terjadi keributan dan keberatan dari pihak para tergugat saat pembongkaran rumah tuo Wak Jaalah;
 - Bahwa tidak semua suku Kutianyie itu sekaum, sepandam pakuburan dan sehartu pusaka;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Icah;
 - Bahwa kaum para tergugat tidak ada yang menguasai objek perkara;
 - Bahwa letak pandam pakuburan para tergugat di lekok jirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaum para Penggugat tidak ada yang berkubur di Luang;
- Bahwa kaum Wak Icah berkubur di Luang;
- Bahwa kaum Kamisar berkubur di Lekok Jirek;
- Bahwa pandam pakuburan lekok jirek khusus untuk kaum para penggugat;
- Bahwa Ibu dari Kamisar tinggal di Koto Kaciek;
- Bahwa Ibu dari Kamisar tinggal ditanah yang ± 2500 meter ;
- Bahwa letak rumah gadang Kamisar diatas objek perkara;
- Bahwa yang tinggal di obyek perkara adalah Wak Jalaah;
- Bahwa Maryam berkubur di Luang;
- Bahwa semua orang bisa berkubur di Luang;
- Bahwa Kamisar diangkat berdasarkan kesepakatan kaumnya;
- Bahwa Saksi diberitahu kalau ada kesepakatan kaumnya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Wak Jaalah saat Saksi berumur 25 tahun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maryam;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Wak Jaalah bercocok tanam di objek perkara;
- Bahwa yang menjual tanah sebelah selatan kepada Isis adalah si Po pihak tergugat yang menjual tahun 2000 tapi pihak penggugat protes;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan tanah dari Kamisar;
- Bahwa datuk suku Kutianye luang adalah Sudirman Datuk Panji Alam;
- Bahwa datuk suku Kutianye Koto Kaciek adalah Sudirman Datuk Panji Alam;
- Bahwa suku kutianye satu datuknya yaitu Panji Alam;
- Bahwa yang membongkar rumah tua Wak Jalaah adalah Kamisar;
- Bahwa nenek Tergugat adalah Icah;
- Bahwa Icah sudah meninggal dan dikuburkan di Luang;
- Bahwa Saksi tahu obyek perkara adalah harta pusaka tinggi dari cerita Wak Jalaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wak Jaalah bercerita dirumahnya saat itu bulan baik Saksi kerumahnya dan Wak Jaalah mengatakan kalau tanah itu pusaka tingginya;
- Bahwa Wak Jalaah bercerita karena Saksi dengan Wak Jalaah satu suku;
- Bahwa yang mengizinkan membangun rumah di Aie Dingin adalah Mamak, kalau tidak ada izin dari mamak tidak boleh mendirikan rumah disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat pihak penggugat pada saat tergugat mendirikan rumah;
- Bahwa manti suku kutianyie adalah Sutan Rajo Endah;
- Bahwa malin suku Kutianyie adalah Jaman;
- Bahwa Dubalang suku Kutianyie adalah Marah Sutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Firdaus;
- Bahwa Firdaus tidak punya jabatan;
- Bahwa Saksi tahu dengan objek perkara ±800 meter karena sering lewat disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu mamak kepala waris kaum Kamisar;
- Bahwa rumah sarinus berdiri tahun 1997;
- Bahwa pada saat rumah Sarinus berdiri Wak Jalaah sudah meninggal;
- Bahwa ke 4 (empat) rumah yang berdiri itu dibangun setelah Wak Jaalah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ibu dari Wak Jalaah;
- Bahwa obyek perkara yang ± 2500 meter ditanami tebu dan kopi oleh Wak Jalaah;
- Bahwa yang menguasai obyek perkara setelah Wak Jalah adalah cucunya;
- Bahwa rumah yang berada diatas obyek perkara adalah rumah Sarinus, rumah si Marnis, rumah ema, rumah yenti, rumah Wak Jaalah, rumah Markos;
- Bahwa Icah tidak pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa di obyek perkara ada rumah tua yaitu rumah tua Wak Jaalah;



- Bahwa hubungan antara Wak Jalaah dengan Maryam adalah sepersukuan Kutianya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di KAN dan hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Kamisar menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa Kamisar yang mengurus keperluan di kampung baik dan buruk;
- Bahwa Pandam pakuburan dilekok merupakan pekuburan masyarakat dan masyarakat aie dingin boleh berkubur disana;
- Bahwa Wak Jaalah dikubur di tanah peladangan bukan pandam pakuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Wak Jalaah tidak dikuburkan di pandam pakuburannya di lekok jirek;
- Bahwa Para Penggugat dan para tergugat tidak sekaum;
- Bahwa Saksi lupa kapan Wak Jaalah meninggal;
- Bahwa Saksi hadir dalam prosesi pemakaman Wak Jaalah;
- Bahwa yang menempati 2 (dua) buah rumah di batas sebelah utara adalah rumah tek ijuih dan rumah Nida;
- Bahwa Nida yang menempati rumah tuo Wak Jaalah;

2. **Kamarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang berperkara sekarang adalah Kamisar dengan Sarinus;
- Bahwa lokasi tanah obyek perkara terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas objek perkara sebelah Utara dengan tanah Penggugat, sebelah selatan dengan Tanah Isis, sebelah Barat dengan Tanah ladang Nian dan batas sebelah Timur Bandar air kecil, dibaliknya ada jalan raya;



- Bahwa diatas obyek perkara ada 4 (empat) rumah permanen yaitu Sarinus, Marnis, Yenti dan Ema;
- Bahwa pemilik obyek perkara adalah Wak Jalaah;
- Bahwa Wak Jaalah meninggal tahun 2010;
- Bahwa Syamsiah dengan Wak Jaalah orang yang sama;
- Bahwa obyek perkara adalah Pusaka tinggi Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Wak Jaalah semasa hidupnya;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah Wak Jaalah;
- Bahwa bentuk penguasaan obyek perkara dari Wak Jalaah adalah berladang dengan menanam tebu, pelo;
- Bahwa ibu dari Marnis, Sarinus, Yanti dan Ema adalah Rabiah;
- Bahwa Rabiah masih hidup;
- Bahwa Ibu dari Rabiah adalah Maryam;
- Bahwa Maryam sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramali, Ijah, Kuna, Sarah, Sumanintan, Multiletai dan Saadah;
- Bahwa hubungan Maryam dengan Ramali, Ijah, Kuna, Sarah, Sumanintan, Multiletai dan Saadah beradik kakak;
- Bahwa Multiletai masih hidup;
- Bahwa hubungan Maryam dengan Ramali, Ijah, Kuna, Sarah, Sumanintan, Multiletai dan Saadah merupakan satu suku Kutianya luang;
- Bahwa Mamak kepala waris kaum para tergugat yaitu Multiletai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siolo Syafri;
- Bahwa hubungan Siolo dengan Multiletai adalah Mamak dengan kemenakan;
- Bahwa Siolo Syafri masih hidup;
- Bahwa Wak Jaalah dikubur di sebelah objek perkara;
- Bahwa Kuburan Wak Jaalah letaknya di tanah pusaka tinggi Wak Jaalah;
- Bahwa kuburan Wak Jaalah ini satu kesatuan dengan tanah yang menjadi objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maryam, Ramali, Ijah, Kuna, Sarah, Sumanintan, Multiletai dan Saadah tidak pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah tua wak Jaalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membongkar rumah tua Wak Jaalah;
- Bahwa Wak Jaalah tinggal di objek perkara;
- Bahwa Sukunya Wak Jaalah Kutanyia koto kaciek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Icah;
- Bahwa Icah dengan Para penggugat ini tidak sekaum, sehartapusaka, sepandam pakuburan;
- Bahwa Kamisar Mamak Kepala waris Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Basri Sutan Rajo Bujang dan Amran;
- Bahwa hubungan Basri Sutan Rajo Bujang, Amran dengan Wak Jaalah adalah Ibu dan anak;
- Bahwa Basri Sutan Rajo Bujang, Amran dengan Wak Jaalah sekaum, sehartapusaka, sepandam pakuburan;
- Bahwa kesepakatan kaum yang mengangkat kamisar menjadi Mamak kepala waris karena Basri Sutan Rajo Bujang tidak berada dikampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuat kesepakatan kaum;
- Bahwa Icah tinggal di Luang dan ber kubur juga di Luang;
- Bahwa Maryam tinggal di Luang dan ber kubur di Luang;
- Bahwa Ramali tinggal di Luang ber kubur di sungai kaciek;
- Bahwa Saadah tinggal di Luang dan ber kubur di Luang;
- Bahwa Pandam Pakuburan Para Tergugat di Luang;
- Bahwa Pandam pakuburan para penggugat di Lekok Jirek;
- Bahwa jarak antara pandam pakuburan Penggugat dengan objek perkara jaraknya ± 200 meter;
- Bahwa jarak pandam pakuburan luang dengan objek perkara ± 3 km;
- Bahwa rumah pertama yang dibangun diatas objek perkara adalah rumah Sarinus anak Maryam;



- Bahwa Saksi ada mendengar keributan dari pihak para penggugat saat rumah sarinus dibangun;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan 3 (tiga) buah rumah berdiri;
- Bahwa Gelar Saksi adalah Gindo Mudo;
- Bahwa ketika Wak Jaalah meninggal dan dikubur di objek perkara tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pihak Tergugat yang melayat saat Wak Jaalah meninggal adalah Rabiah, Siolo Syafri dan Multiletai;
- Bahwa Multiletai tidak ada keberatan pada saat Wak Jaalah berkubur diatas obyek perkara;
- Bahwa yang merobohkan rumah tuo Wak Jalaah adalah Kamisar;
- Bahwa pihak Para tergugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang membangun kembali rumah tuo Wak Jaalah adalah Kemenakan Kamisar yang bernama Nida;
- Bahwa tidak ada harta pusaka suku Kutianya koto kaciek yang berada di Luang;
- Bahwa tidak ada harta pusaka suku Kutianya luang yang berada di koto kaciek;
- Bahwa pembagian suku Kutianya di aia dingin yaitu Koto Kaciek, Luang, Lakang, Tangah, Ikua Koto;
- Bahwa datuk dari kesemua suku Kutianya adalah Datuk Panji Alam;
- Bahwa antara Kutianya Koto Kaciek, Luang, Lakang, Tangah, Ikua Koto tidak sekaum, seharga pusaka, sependam pakuburan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syahrul dan Hendra;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Tergugat bisa membuat rumah di objek perkara karena Saksi merantau dan baru 2002 Saksi pulang kampung;
- Bahwa yang pernah tinggal di obyek perkara adalah Wak Jaalah;
- Bahwa sebelah selatan obyek perkara adalah toko Isis yang sebelumnya adalah tanah kaum Kamisar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjual pertama kepada Isis;
- Bahwa Datuk suku Kutianya koto kaciek adalah Datuk Panji Alam;
- Bahwa datuk Penggugat dan Tergugat sama yaitu Datuk Panji Alam;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan nenek Maryam;
- Bahwa Nenek Maryam berkubur di Luang;
- Bahwa Saksi tahu Nenek Maryam berkubur di Luang dari orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan nenek Maryam meninggal;
- Bahwa Wak Jaalah tidak berkubur dipandamnya karena letaknya jauh;
- Bahwa tidak ada kaum dari Para Penggugat yang meninggal setelah Wak Jaalah meninggal;
- Bahwa Rabiah dan Multiletai hadir saat Wak Jaalah meninggal;
- Bahwa Wak Jaalah dengan Multiletai tidak sesuku, sekaum, sepandam pakuburan;
- Bahwa Wak Jaalah tidak mempunyai saudara hanya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) tumpak harta pusaka Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek perkara;
- Bahwa diatas objek perkara ada rumah 4 (empat), kalau diatas tanah Wak Jaalah ada 6 rumah semuanya;
- Bahwa diatas obyek perkara hanya rumah;
- Bahwa Saksi merantau dari umur 12 tahun sampai tahun 2002;
- Bahwa Wak Jaalah pernah berladang di objek perkara;
- Bahwa pada saat Wak Jaalah meninggal tidak ada keributan;
- Bahwa Wak Jaalah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Basri dan Kamisar (Buje);
- Bahwa rumah di batas sebelah utara itu Rumah tuo Wak Jaalah;
- Bahwa rumah tuo sudah dirobohkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang merobohkan rumah tuo Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Wak Jaalah menempati obyek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah;
- Bahwa tanah nian itu pusaka tinggi;



- Bahwa para penggugat dan para tergugat tidak sekaum, seranji, seharga pusaka;
- Bahwa saksi tahu para penggugat dan para tergugat tidak sekaum, seranji, seharga pusaka dari kamisar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kamisar menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa mamak kepala waris sebelum Kamisar adalah Bujang;
- Bahwa alasan Wak Jalaah tidak dikuburkan di pandam pakuburannya karena pandam pakuburannya sudah penuh;
- Bahwa datuk Wak Jalaah adalah Sudirman gelar datuk panji alam;
- Bahwa ninik mamak 4 (empat) jinih d aie dingin yaitu Manti nya si Pun, Dubalang Saksi tidak tahu, malin nya bernama Jaman;

3. Yuniar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang berperkara Kamisar dengan Sarinus;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas objek perkara sebelah Utara dengan tanah Kamisar, sebelah selatan dengan Tanah Isis Repelita, sebelah Barat dengan Tanah Nian dan batas sebelah Timur Bandar air kecil, dibaliknya ada jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas obyek perkara;
- Bahwa yang berada diatas objek perkara 4 (empat) buah rumah permanen yaitu rumah Sarinus, rumah Yenti, rumah Ema dan rumah Marnis;
- Bahwa rumah yang pertama dibangun adalah rumah Sarinus dan rumah Yanti yaitu pada tahun 1997;
- Bahwa tanah objek perkara milik Wak Jalah;
- Bahwa status tanah Wak Jalaah tersebut adalah tanah kaum/harta pusaka tinggi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Wak Jaalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wak Jaalah sudah meninggal;
- Bahwa Suku Wak Jalaah adalah Kutianya Koto Kaciak;
- Bahwa hubungan Wak Jaalah dengan Para Penggugat adalah sekaum;
- Bahwa suku para Tergugat adalah kutianya luang;
- Bahwa pembagian suku kutianye di aia dingin yaitu Kutianye Koto Kaciek, Luang, Lakang, Tangah, Ikua Koto;
- Bahwa datuk dari kesemua suku Kutianya adalah Datuk Panji Alam;
- Bahwa suku Kutianya Koto Kaciek, Luang, Lakang, Tangah, Ikua Koto tidak sekaum, sehartu pusaka, sepandam pakuburan;
- Bahwa Pandam pakuburan para penggugat di Lekok Jirek;
- Bahwa jarak objek perkara dengan pandam pakuburan para penggugat 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa tidak ada suku kutianya lain yang berkubur di pakuburan para penggugat, hanya kutianya lek;
- Bahwa Ibu dari Sarinus adalah Rabiah;
- Bahwa Ibu dari Rabiah adalah Maryam;
- Bahwa Anak dari Maryam yaitu Yahya, Radiah dan Rabiah;
- Bahwa Maryam, Yahya, Radiah dan Rabiah satu kaum;
- Bahwa Maryam tinggal di Luang;
- Bahwa Maryam sudah meninggal;
- Bahwa Maryam dikubur di Luang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ramali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kuna, Sarah, Saadah;
- Bahwa Kuna, Sara, Saadah sudah meninggal dan dikubur di Luang;
- Bahwa Muti letai masih hidup;
- Bahwa laki-laki tertua dari kaum Tergugat adalah Multiletai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siolo Syafri;
- Bahwa hubungan Multiletai dengan Siolo Syafri yaitu Siolo Syafri kemenakan Multiletai;
- Bahwa hubungan Maryam, Kuna, Sara, Saadah, Mutiletai, Siolo Syafri dengan Para Tergugat satu kaum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mamak kepala waris kaum para tergugat yaitu Multiletai;
- Bahwa Mamak kepala waris kaum para Penggugat yaitu Buje (kamisar);
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat adalah Basri Rajo Bujang;
- Bahwa kesepakatan kaum yang mengangkat kamisar menjadi Mamak kepala waris karena Basri Sutan Rajo Bujang sudah pikun dan tuli selain itu Basri tidak berada dikampung (tinggal di Padang panjang);
- Bahwa hubungan Wak Jaalah dengan Para Penggugat anak dan Cucu;
- Bahwa Wak Jalah punya anak yaitu Kamisar dan Basri;
- Bahwa tanah objek perkara tanah kaum Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Wak Jaalah;
- Bahwa Wak Jaalah sudah meninggal;
- Bahwa Wak Jaalah berkubur dibalakang rumah tanah kaumnya;
- Bahwa sewaktu Wak Jaalah meninggal Para tergugat hadir saat proses pemakaman Wak Jaalah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para tergugat saat Wak Jaalah dimakamkan di obyek perkara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Nek Sanam, Icah;
- Bahwa Saksi kenal, Nian dan Yonrizal, mereka beradik kakak;
- Bahwa Nian dan Yonrizal adalah anak kandung Multiletai dengan anna suku chaniago;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Isis Repelita;
- Bahwa setelah Wak Jalaah meninggal yang menguasai harta Wak Jalaah adalah Jus, Buje, Bujang kemudian anak cucunya;
- Bahwa Wak Jaalah mendapatkan harta itu dari ibunya yang bernama Siti;
- Bahwa Saksi tahu harta Wak Jalaah dari ibunya kerana Saksi diceritakan oleh ibu Saksi yang bernama Baiheran;
- Bahwa Ibu Saksi bercerita pada saat Saksi sudah besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sebelah utara yang telah diruntuhkan adalah rumah Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meruntuhkan rumah tua Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat para Tergugat tinggal dirumah tua Wak Jaalah;
- Bahwa yang menguasai objek perkara sebelum ada 4 (empat) buah rumah adalah Wak Jaalah;
- Bahwa bentuk penguasaan dari Wak Jaalah adalah menanam tebu, bondang dan jagung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menanam di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Syamsiah hanya tahu Wak Jaalah;
- Bahwa Wak Jaalah meninggal tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan penggugat dan tergugat pernah diselesaikan di KAN;
- Bahwa rumah Wak Jaalah rumah yang ke empat;
- Bahwa Sarinus dan Kamisar tidak sekaum;
- Bahwa sewaktu Sarinus membangun rumah ada hambatan dari pihak penggugat yaitu Kamisar marah-marah kepada Sarinus;
- Bahwa hubungan Sarinus dan Kamisar sebelum Sarinus membangun rumah baik-baik saja (urak tambun);
- Bahwa jarak rumah Saksi 500 meter dari objek perkara;
- Bahwa Isis mendapatkan tanah yang menjadi bangunan ruko sekarang dari Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Rabiah;
- Bahwa rumah Rabiah di Koto Kaciak;
- Bahwa letak pandam pakuburan Maryam di Koto Kaciek;
- Bahwa jarak pandam pakuburan Kamisar dengan objek perkara 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Wak Jaalah berkubur di obyek perkara karena ingin dekat dengan anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kubangan kabau di obyek perkara;
- Bahwa yang membayar pajak bumi dan bangunan objek perkara adalah Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sarinus saja;
- Bahwa rumah Sarinus didepan di tepi banda, sedangkan rumah yang 3 (tiga) lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa mamak kepala waris kaum penggugat sebelum Buje Saksi tidak tahu;
- Bahwa Suku Saksi kutanyia Lakang;
- Bahwa rumah Wak Jaalah pertama memanjang ke jalan dan rumah kedua bungkus nasi;
- Bahwa Saksi tahu surau kati di lakang koto;
- Bahwa Rumah Wak Jaalah tidak ada di surau kati;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal tanah Man;

4. **Nurma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang berperkara adalah Buje (Kamisar) dengan Sarinus;
- Bahwa lokasi tanah obyek perkara terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas objek perkara sebelah Utara dengan tanah Penggugat, sebelah selatan dengan Tanah Isis, sebelah Barat dengan Tanah ladang Nian dan batas sebelah Timur Bandar air kecil, dibaliknya ada jalan raya;
- Bahwa yang ada diatas obyek perkara adalah 4 (empat) rumah permanen;
- Bahwa yang menempati 4 (empat) rumah permanen adalah Sarinus dan adik-adiknya;
- Bahwa luas tanah objek perkara ±800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek perkara ini sudah bersertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan batas-batas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerumah Sarinus;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerumah Wak Jaalah;
- Bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarinus;
- Bahwa suku Sarinus adalah kutianya Luang;
- Bahwa suku Kamisar adalah Kutianya Koto Kaciek;
- Bahwa pembagian suku Kutianya di aia dingin adalah Kutianya Koto Kaciek, Luang, Lakang, Tangah, Ikua Koto;
- Bahwa datuk dari kesemua suku Kutianya adalah Datuk Panji Alam;
- Bahwa suku kutianya tidak sekaum, sehearta pusaka, sepandam pakuburan;
- Bahwa mamak kepala waris kaum para tergugat yaitu Multiletai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siolo Syafri;
- Bahwa Siolo Syafri masih hidup;
- Bahwa hubungan Siolo Syafri dengan Multiletai adalah mamak dengan kemenakan;
- Bahwa ibu dari sarinus adalah Ibunya Rabiah;
- Bahwa Rabiah masih hidup;
- Bahwa Ibu dari Rabiah adalah Maryam;
- Bahwa Maryam sudah meninggal;
- Bahwa Rabiah, Radiah, Yahya Jepang (sudah meninggal);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maryam semasa hidupnya;
- Bahwa Maryam dikubur di Luang;
- Bahwa Saksi kenal dengan, Kuna, Multiletai dan Saadah. Sarah Saksi tidak ingat;
- Bahwa hubungan Maryam dengan Kuna, Multiletai dan Saadah beradik kakak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nek Sanam;
- Bahwa bentuk penguasaan Wak Jaalah diatas objek perkara yaitu menanam pelo, bondang, tebu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para tergugat tidak pernah menguasai objek perkara sebelum dibangun 4 (empat) rumah itu;
- Bahwa saksi ingat rumah tuo Wak Jaalah telah dibongkar tetapi tidak ingat kapannya;
- Bahwa Maryam dan anak-anaknya tidak pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nian dan Yendrizal, Nian dan Yendrizal anak Multiletai dengan Ana suku chaniago;
- Bahwa mamak kepala waris suku chaniago adalah Badias Said;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Wak Jaalah meninggal;
- Bahwa Wak Jaalah mendapatkan tanah objek perkara ini dari ibunya bernama Siti;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Nek Siti;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Saarih kakak ibu Saksi yang menceritakan kepada Saksi kalau tanah itu tanah Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saarih ketika Saksi sudah menikah;
- Bahwa setelah Nek siti meninggal yang meneruskan menguasai objek perkara adalah Wak jaalah dan setelahnya diteruskan oleh Buje;
- Bahwa Rumah Wak Jaalah sudah dibongkar;
- Bahwa Para tergugat tidak pernah tinggal dirumah Wak Jaalah;
- Bahwa pandam pakuburan Para Penggugat di Lekok Jirek 200 meter dari objek perkara;
- Bahwa pandam pakuburan para tergugat di Luang;
- Bahwa tidak ada suku lain yang berkubur di Pandam pakuburan Para Penggugat di Lekok Jirek;
- Bahwa tidak ada kaum Para Penggugat yang berkubur di Luang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nek Sanam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Icah, Idris dan Adam;
- Bahwa Multiletai tidak ada menguasai objek perkara;
- Bahwa pemilik tanah tempat Wak Jaalah berkubur adalah tanah Wak Jaalah sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah Wak Jaalah sekarang adalah anak Wak Jaalah bernama Ijuih;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah tinggal ditanah kosong itu;
- Bahwa rumah 4 (empat) permanen itu berdiri pada tahun 1997;
- Bahwa Wak Jaalah meninggal ± 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saat rumah yang 4 (empat) itu dibangun Wak Jaalah sudah meninggal;
- Bahwa saat pembangunan 4 (empat) oleh Para Tergugat rumah pihak para penggugat marah-marah dan keberatan karena rumah itu didirikan diatas tanah Wak Jaalah;
- Bahwa Kamisar dan Sarinus tidak satu kaum;
- Bahwa Wak Jaalah marah-marah Ketika sarinus membangun rumah;
- Bahwa ketika Maryam meninggal Saksi tidak ada dikampung;
- Bahwa menurut cerita orang kampung Maryam dikubur di Luang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membongkar rumah Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun kembali rumah Wak Jaalah;
- Bahwa sewaktu saksi SD atau SMA yang tinggal dirumah Wak Jaalah itu adalah Wak Jaalah yang tinggal disana tidak ada yang lain;
- Bahwa Isis membeli tanah dari Bujang Lambau. Bujang lambau beli dari Wak Jaalah;
- Bahwa keinginan orang tua Saksi sendiri untuk bercerita tentang harta pusaka Wak Jaalah;
- Bahwa orang tua saksi bercerita mengenai harta pusaka Wak Jaalah dirumah Saksi;
- Bahwa tidak pernah melihat kubangan kabau di obyek perkara tetapi ada tanah ladang;
- Bahwa suku Saksi adalah chaniago koto kaciek;
- Bahwa Wak Jaalah tidak mempunyai saudara hanya seorang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ramimah, Kamisah;
- Bahwa Wak Jaalah ini menguasai harta pusaka tunggal kebawah;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kasmir, Safri, Armawati, Bakri;



- Bahwa Saksi kenal dengan Rabak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Rabak sekarang;
- Bahwa Rabak tidak pernah tinggal dikoto kaciek;
- Bahwa Rabak dan Wak Jaalah satu suku;
- Bahwa Saksi kenal Wak Jaalah sejak umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan suami Wak Jaalah hanya anaknya saja kamisar dan Ijuih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Angku Lawik;

5. **Nasril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah bongkar rumah tuo Kamisar bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa yang menyuruh saksi membongkar rumah itu adalah Kamisar;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan pembongkaran rumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa upah Saksi Rp 150.000,00 per hari;
- Bahwa yang membayar upah Saksi adalah Kamisar;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa kayu bekas bongkaran rumah itu saksi susun di belakang rumah;
- Bahwa Saksi membongkar rumah bersama Kamisar dan kaumnya;
- Bahwa setelah rumah tuo dibongkar ada dibangun rumah semi permanen yang baru diatas bongkaran rumah yang lama;
- Bahwa saksi membangun rumah itu selama 15 (lima belas hari);
- Bahwa tidak ada keributan saat pembongkaran sampai selesai rumah baru dibangun dari pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syafriolo dan Multiletai;
- Bahwa lokasi rumah yang saksi bongkar yaitu di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sebelum pengerjaan rumah saksi sering lewat di sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah yang Saksi bongkar adalah kemenakan Kamisar yang bernama Lida;
- Bahwa rumah yang ada di objek perkara ada 2 (dua) buah, satu rumah kamisar yang satu lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang saksi bongkar adalah rumah Kamisar;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut rumah Kamisar karena Saksi diberitahu oleh Kamisar;
- Bahwa setelah selesai rumah dibangun Saksi baru tahu sekarang kalau ada perkara dan Saksi baru tahu kalau ada orang ribut-ribut;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Nyiak Sanam tanggal 25 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Kaum tanggal 25 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Aie Dingin Kecamatan lembah Gumanti Kabupaten Solok tanggal 21 Januari 2023 selanjutnya diberi tanda T.3
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak 4 Jinih Nagari Aie Dingin tanggal 5 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Tabuah Peringatan Ninik Mamak 4 Jinih Nagari Aie Dingin tanggal 4 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda T.5

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;



(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Syahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah rumah dan tanah;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut terletak di Koto Kaciek Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas sebelah utara sawah leni, sebelah selatan berbatas dengan si upiak, sebelah barat berbatas dengan syafnizal sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Bahwa selama ini Saksi berada dikampung saja;
- Bahwa yang terlihat diatas obyek perkara 2 (dua) buah rumah yaitu rumah Maryam dan rumah Wak Jaalah;
- Bahwa Sarinus tinggal ditanah Maryam;
- Bahwa selain rumah Sarinus ada 4 (empat) buah rumah yang ditempati oleh sarinus beradik kakak;
- Bahwa Ibu dari Ema, Yanti, Marnis dan Sarinus adalah Rabiah;
- Bahwa Ibu dari Rabiah adalah Maryam;
- Bahwa pernah ketemu dengan Maryam;
- Bahwa saudara laki-laki Maryam adalah Ramali, Sumanintan, Multiletai;
- Bahwa sebelum ada rumah Sarinus, obyek perkara merupakan tanah kosong tempat orang mengumpulkan padi setelah panen;
- Bahwa yang boleh mengumpulkan padi disana adalah semua orang aie dingin;
- Bahwa orang minta izin untuk mengumpulkan padi disana kepada Maryam;
- Bahwa yang tinggal disana sebelum Sarinus adalah Maryam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dulu sampai dengan Sekarang disana tidak ada parak tebu;
- Bahwa tanah tersebut bagi Maryam adalah Tanah pusaka;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Sumanintan, Saksi dan Sumanintan serumah dan dirumah kami bercerita-cerita kalau tanah yang dikoto kaciek itu tanah pusako;
- Bahwa tanah diluang adalah tanah dibeli;
- Bahwa hanya Sarinus bersaudara saja yang tinggal di sana karena setiap yang sudah berkeluarga dibawa oleh suaminya;
- Bahwa Maryam tidak pernah meninggalkan obyek perkara;
- Bahwa rumah Maryam adalah rumah Sarinus sekarang;
- Bahwa rumah gadang kutianyi adalah rumah Maryam dan rumah Sarinus;
- Bahwa Rumah Maryam lebih besar dari rumah Wak Jaalah;
- Bahwa Maryam dengan Wak Jaalah bersaudara;
- Bahwa yang tinggal dirumah gadang adalah Maryam dan suaminya beserta anak-anaknya;
- Bahwa anak Maryam adalah Rabiah dan Radiah yang tinggal dirumah gadang;
- Bahwa Maryam tinggal dirumah gadang sampai Maryam meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Maryam dikubur karena ketika itu Saksi tidak berada dikampung;
- Bahwa setelah Maryam meninggal, yang tinggal disana adalah Anak-anak Maryam;
- Bahwa rumah gadang Maryam sudah dibongkar oleh Sumanintan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan rumah Maryam yang diselesaikan di KAN;
- Bahwa yang membongkar rumah gadang Maryam adalah Mamak pusako;
- Bahwa Saksi tidak tahu kuburan di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berkubur disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah kepada Isis untuk kedainya adalah Sumanintan tahun 1980 kebawah;
- Bahwa suku kutianya di Aie Dingin banyak;
- Bahwa Datuk suku Kutianya di Aie Dingin adalah Panji Alam, mantinya Saluak, dubalangnya Simarakucai;
- Bahwa Maryam bisa punya tanah di Luang, menurut Sumanintan tanah di Luang tanah di beli sedangkan tanah di koto kaciek tanah pusako;
- Bahwa cara orang membangun rumah di tanah pusako di daerah koto kaciek yaitu dengan berkumpul bersama mamak, urang sumando dan mamak yang menentukan rumah yang akan dibangun;
- Bahwa yang menyuruh Sarinus membangun rumah adalah Siolo Syafri;
- Bahwa saat membangun rumah tidak ada terdengar oleh saksi ribut-ribut;
- Bahwa rumah pertama yang ada di obyek perkara adalah Rumah Maryam;
- Bahwa siapa saja boleh berkubur dipandang pakuburan lekok jirek;
- Bahwa diatas objek perkara ada 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa rumah Maryam berada di sebelah rumah Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kubangan kabau diatas obyek perkara;
- Bahwa hubungan nyiak Hitam dengan nyiak Bungkuiek adalah Ibu dengan anak;
- Bahwa Nyiak hitam adalah nenek dari Sarinus;
- Bahwa Saksi tahu Kasim tetapi Siti dan Simin Saksi tidak tahu;
- Bahwa Maryam sudah meninggal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maryam;
- Bahwa Maryam berkubur di Lekok Jirek;
- Bahwa Maryam Suku Kutianya Koto Kaciek;
- Bahwa Ibu dari Maryam adalah Icah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Icah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek perkara adalah 3 (tiga) km;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu dari Icah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sanam;
- Bahwa lebih tua umur Maryam dibandingkan Saksi;
- Bahwa Sanam meninggal tahun 1950;
- Bahwa lebih tua Saksi dibandingkan Rabiah;
- Bahwa Yahya lebih tua dari Saksi;
- Bahwa Nian dan Neni orang yang sama;
- Bahwa Neni dan Yondrizal kaka beradik;
- Bahwa suku Neni dan Yondrizal adalah chaniago;
- Bahwa orangtua dari Neni dan Yondrizal adalah Multiletai dan Anna (sudah meninggal);
- Bahwa mamak kepala waris Neni dan Yondrizal adalah Bardias Said;
- Bahwa Sarinus tinggal di koto kaciek;
- Bahwa mamak kepala waris Sarinus adalah Siolo Syafri;
- Bahwa hubungan Multiletai dengan Siolo Syafri adalah Mamak dan kemenakan;
- Bahwa Multiletai masih sehat;
- Bahwa rumah kayu yang berada di balik jalan adalah Rumah Rabiah tinggal;
- Bahwa sama rumah Rabiah dengan rumah Maryam;
- Bahwa rumah gadang Rabiah dibuka tahun 1960 baru pindah kerumah Rabiah yang berada di balik jalan;
- Bahwa menurut Sumanintan tanah diluang dibeli oleh ayahnya;
- Bahwa Sarah, Saadah, Ramali tinggal di luang dan dikubur diluang;
- Bahwa Rumah kayu dibalik jalan dibangun tahun 1960;
- Bahwa batas sebelah utara dengan Eni, batas Selatan dengan Upiak, batas sebelah Barat dengan Eni dan Batas sebelah Timur dengan Jalan;
- Bahwa rumah Sarinus dibangun tahun 1970 ke atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada rumah, diatas objek perkara terdapat tempat orang mengumpulkan padi, 15 (lima belas) tahun yang lalu tidak ada lagi;
 - Bahwa Sanam dikubur di Ulu Aia di ujung nagari;
 - Bahwa jarak Ulu Aia dengan objek perkara 3 km;
 - Bahwa Wak Jaalah dengan Maryam bersaudara tapi tidak tahu seharga pusaka atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Wak Jaalah dikubur dimana, saat Wak Jaalah meninggal Saksi tidak dikampung;
 - Bahwa posisi rumah Maryam dengan rumah Wak Jaalah sederet satu hampanan;
 - Bahwa Saksi tahu batas obyek perkara dari Sumanintan;
 - Bahwa jarak rumah Sumanintan dengan objek perkara 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa asal objek perkara menurut Sumanintan harta pusaka dari nyiak Sanam;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertemu sanam tinggal di rumah gadang;
 - Bahwa orang yang ingin menumpang mengumpulkan padi tidak perlu ada izin siapa pun;
 - Bahwa Rumah Maryam dengan rumah Wak Jaalah berjarak 2,5 meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang dulu dibangun antara rumah Maryam dan rumah Wak Jaalah;
 - Bahwa Rumah anak Maryam dibangun tahun 1960;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah Wak Jaalah dibangun;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau di objek perkara ada kuburan;
2. **Erman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan apa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah dan rumah;
 - Bahwa letak tanah dan rumah di Koto Kaciek Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas obyek perkara;
- Bahwa diatas obyek perkara terdapat rumah Sarinus, rumah Marnis, rumah Ema, rumah yanti;
- Bahwa ibunya Sarinus adalah Rabiah;
- Bahwa Ibunya dari Rabiah adalah Maryam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Multiletai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sumanintan;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara sebelum adanya rumah adalah tanah kosong tempat orang mengumpulkan padi disana;
- Bahwa semua orang boleh mengumpulkan padi disana;
- Bahwa orang meminta izin untuk mengumpulkan padi kepada Maryam;
- Bahwa tahu obyek perkara tanah Maryam dari Maryam pada saat Saksi kelas 3 (tiga) SD uwak Maryam bercerita kalau itu tanah uwak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah pusaka rendah atau pusaka tinggi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Icah di Luang bukan di objek perkara;
- Bahwa Anak Icah adalah Maryam, Ramali, Ijah, Kuna, Sarah, Sumanintan , Mutiletai dan saadah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan atau tidak pada saat Sarinus membangun rumah karena Saksi sedang berada di Sungai Kalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Sarinus dekat;
- Bahwa yang berada disebelah rumah Maryam adalah Rumah Wak Jaalah;
- Bahwa jarak rumah Maryam dengan rumah Wak Jaalah sekitar 3,5 meter;
- Bahwa hubungan Maryam dan Wak Jaalah badunsanak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maryam dan Wak Jaalah ini sasakik sasanak atau tidak;
- Bahwa anak Maryam yaitu Yahya, Radiah dan Rabiah;
- Bahwa Sarinus adalah cucu dari Maryam;
- Bahwa Rumah Maryam tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka rumah Maryam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar permasalahan membuka rumah sampai ke KAN;
- Bahwa Saksi pernah naik kerumah Maryam dan Wak Jaalah;
- Bahwa rumah Maryam lebih besar dari rumah Wak Jaalah;
- Bahwa Wak Jaalah tinggal bersama suaminya;
- Bahwa suami Maryam adalah Angku Pakiah;
- Bahwa Rabiah anak dari Maryam;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Buje (Kamisar);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang bertanam tebu, pelo di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kubangan kerbau di objek perkara dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah Sarinus berdiri;
- Bahwa tempat orang mengumpulkan padi yaitu dibelakang rumah Maryam;
- Bahwa orang yang mengumpulkan padi tersebut minta izin kepada Maryam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kuburan di obyek perkara;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek perkara milik Maryam sejak Saksi kelas 4 SD;
- Bahwa suku Maryam dan Wak Jaalah Kutianyia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maryam dan Wak Jaalah sekaum atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Maryam berkubur;
- Bahwa Saksi tahu nama Icah saja, tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Icah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramali dan Ramali tinggal diluang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kuna tinggal di pasar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarah, Sarah tinggal di Luang;
- Bahwa Sumanintan sudah meninggal;
- Bahwa Multiletai masih hidup;
- Bahwa hubungan Multiletai dengan Sarinus adalah sekaum;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum multiletai adalah Siolo Syafri;



- Bahwa hubungan Siolo Syafri dengan Multiletai adalah Mamak dan kemenakan;
- Bahwa Nian dan Yondrizal adalah anak multiletai dengan Anna;
- Bahwa suku dari Nian dan Yondrizal adalah chaniago;
- Bahwa Mamak kepala waris suku chaniago adalah Bardias Said;
- Bahwa orang mengumpulkan padi dibelakang rumah yang 4 (dibelakang rumah Maryam);
- Bahwa Maryam dan Wak Jaalah sesuku tapi tidak tahu seharga pusaka;
- Bahwa terakhir saksi ke objek perkara pada sabtu kemarin;
- Bahwa Saksi pernah mengumpulkan padi di objek perkara;
- Bahwa masalah tanah dan rumah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi rumah Maryam di objek perkara;
- Bahwa letak rumah Maryam di seberang jalan;
- Bahwa objek perkara digunakan untuk mengumpulkan padi sebelum ada rumah yang 4 (empat) berdiri;
- Bahwa 4 (empat) rumah dibangun dibelakang rumah Maryam;
- Bahwa yang menempati rumah Wak Jaalah adalah rumah ijuih;
- Bahwa Saksi tahu rumah Maryam dan Wak Jaalah sudah berubah saja dan tidak tahu siapa yang membongkarnya;

3. **Jaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah rumah dan tanah;
- Bahwa letak tanah dan rumah yang dipermasalahkan tersebut di Koto Kaciek Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas sebelah utara berbatas dengan Isis, sebelah selatan berbatas dengan Nian, sebelah barat berbatas dengan Ana sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Bahwa diatas obyek perkara terdapat Bambu buluah, bangunan 6 yaitu rumah Sarinus, Yenti sedangkan 4 (empat) yang lain Saksi tidak tahu;



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan didirikan bangunan;
- Bahwa sebelum ada rumah apa yang ada diatas objek perkara, dulunya adalah tempat orang mengumpulkan padi dan disana ada kubangan kabau Maryam;
- Bahwa orang yang mengumpulkan padi meminta izin kepada Maryam;
- Bahwa status tanah tersebut adalah tanah pusako;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah pusako dari mak Multiletai, setelah terjadi ribut-ribut Saksi bertanya langsung kepada Multiletai siapa yang punya sebenarnya mak, beliau mengatakan itu pusako mak multiletai;
- Bahwa selain ada Maryam di objek perkara ada Rabak;
- Bahwa Saksi sering bolak balik ke objek perkara paling tidak sekali seminggu;
- Bahwa Saksi tidak ada ketemu orang yang bertanam tebu di objek perkara tapi Saksi melihat orang mengumpulkan padi dan ada kubangan kerbau;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas 2 (dua) buah rumah kayu ;
- Bahwa 2 (dua) buah rumah kayu Rumah sebelah kanan rumah Maryam dan sebelah kiri rumah nyiak Rabak;
- Bahwa lebih besar Rumah Maryam, rumah Rabak tidak punya dapur;
- Bahwa anak Maryam yaitu Yahya, Rabiah, Radiah;
- Bahwa dulu anak Maryam tinggal di obyek perkara;
- Bahwa setelah Maryam tidak ada yang tinggal lagi disana;
- Bahwa rumah Maryam sudah dibuka;
- Bahwa maksud rumah Rabak tidak punya dapur artinya rumah itu bukan punya dia;
- Bahwa Gelar Saksi Malin Karajan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wak Jaalah;
- Bahwa rumah Wak Jaalah tidak ada di aie dingin, Wak Jaalah membuat rumah di Koto;
- Bahwa Saksi tidak ada nampak Wak Jaalah membuat rumah dikoto tapi Saksi tahu dari mamak Saksi Yahya gelar Malin Karajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang didapatkan Saksi dari mamak Saksi terkait rumah wak jaalah di Koto rumahnya diistilahkan batagak indak jadi, lah tagak indak bajadi, lah tagak di disini ada istilah minang mancilok lambai artinya di panggil anak pisang oleh mamaknya, malang bagi Wak Jaalah minta tanah perumahan kepada ninik mamak 4 jinih, namun keseluruhan suku caniago, kutianya, tanjung, melayu tidak memberi izin;
- Bahwa setelah rumah wak Jalaah tidak jadi dibangun, wak Jalaah pergi merantau tapi Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa tidak ada permasalahan saat dibangun rumah Sarinus;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam ninik mamak 4 jinih suku kutianya;
- Bahwa datuk dalam ninik mamak 4 jinih suku kutianya bernama Sudirman namun gelarnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi sudah menjadi ninik mamak 4 jinih selama 20 tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang sama-sama suku kutianya pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh ninik mamak 4 jinih;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh KAN untuk menyelesaikan permasalahan multiletai mengenai perkara pembongkaran rumah lama Wak Maryam;
- Bahwa pihak Buje (Kamisar) yang saat itu membongkar rumah wak Maryam;
- Bahwa Saksi mengetahui Buje (Kamisar) yang membongkar rumah itu karena saat itu terjadi keributan;
- Bahwa permasalahan yang pernah yang diselesaikan di KAN adalah permasalahan Siolo Syafri dengan Kamisar;
- Bahwa Siolo Syafri dan Kamisar bersuku kutianya;
- Bahwa pada saat penyelesaian permasalahan di KAN Kamisar dan Siolo Syafri hadir;
- Bahwa pada saat sebelum adanya putusan dalam proses penyelesaian masalah di KAN Kamisar menyatakan akan patuh dengan putusan KAN saat ditanya oleh pihak KAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap suku kutianya dikubur di Jirek;
- Bahwa di objek perkara bukan pandam pakuburan;
- Bahwa Wak Jaalah dikubur di objek perkara dan bukan di pandam pakuburan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kamisar menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa suku Kutinya terbagi atas beberapa yakni Suku Kutianya rumah gadang, kutianya koto kaciak, kutianya balakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Suku Kutianya Luang;
- Bahwa suku kutianya rumah gadang, kutianya koto kaciak, dan kutianya balakang tidak seharga pusaka dan tidak satu pandam pakuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah Maryam berdiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah Rabak berdiri;
- Bahwa Saksi ikut menyelesaikan masalah objek perkara ini di KAN sebagai ninik mamak 4 jinih;
- Bahwa pada saat penyelesaian perkara di KAN tersebut, Saksi ikut bertandatangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan di surat T.3 yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan di surat bukti T.2 tetapi Saksi tidak tahu isinya dan tidak ada membaca surat itu, Saksi diminta bertandatangan oleh Sekretaris Nagari;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas sepadan yang tercantum dalam T.2 yakni Sebelah Utara berbatas dengan Nian, sebelah selatan dengan Ana, sebelah timur berbatas dengan jalan, dan barat berbatas dengan Nian;
- Bahwa hubungan Nian dan Yondrizal adalah beradik kakak;
- Bahwa suku Nian dan Yondrizal adalah suku chaniago;
- Bahwa hubungan Bardias said dengan Nian adalah Kakek dan Cucu;
- Bahwa ayah Nian bernama Multiletai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Nian bernama Anna;
- Bahwa hubungan Multiletai dengan Siolo Syafri adalah beradik kakak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ibu dari multiletai dan Siolo Syafri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maryam;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Maryam ada 3 (tiga) orang yang bernama Rabiah, Radiah dan Yahya;
- Bahwa anak Maryam tersebut tinggal di Luang;
- Bahwa Maryam sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Maryam dikubur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramali dan Ramali sudah meninggal;
- Bahwa Saadah masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang pernah dibongkar adalah rumah Maryam;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dibongkar tersebut adalah rumah Maryam karena Maryam yang terlihat oleh Saksi tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Wak Jalaah dikubur dibelakang rumah ditanah Multiletai;
- Bahwa tidak ada keributan saat prosesi penguburan Wak Jalaah;
- Bahwa pada bekas bongkaran rumah Maryam sekarang telah ada rumah baru, yaitu rumah kemenakan Buje (Kamisar);
- Bahwa pada saat pembangunan rumah baru diatas tanah bongkaran rumah Maryam tersebut tidak ada keributan, tapi terdapat surat pelarangan dari Siolo Syafri;
- Bahwa Multiletai lebih tua dari Siolo Syafri ;
- Bahwa mamak kepala waris Sarinus adalah Multiletai;
- Bahwa setahu Saksi Maryam membuat kandang kerbau dan mendirikan rumah tuo diatas objek perkara;
- Bahwa batas sebelah utara gugatan rekonvensi berbatas dengan rumah Eni anak Multiletai;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa maryam punya kerbau;
- Bahwa Wak Jaalah dan Multiletai tidak sehartu pusaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jabatan saksi dalam ninik mamak 4 jinh suku kutianya adalah sebagai manti suku kutianya gelar Malin Tarajam;
- Bahwa yang pernah membawa permasalahan terkait objek perkara ke KAN adalah Multiletai dan Siolo Syafri pada tahun 2002;
- Bahwa hubungan Rabak dengan Wak Jaalah adalah Sapasukuan dan sarumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang lebih dulu berdiri rumah Rabak atau rumah Maryam;
- Bahwa jarak antara rumah Rabak dan rumah Maryam adalah sekitar 2,5 meter;
- Bahwa tidak ada kaum dari Maryam yang ber kubur di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan icah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sanam, namu Saksi tahu namanya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Icah dan Sanam;
- Bahwa rumah yang ada diatas objek perkara sebanyak 6 (enam) buah rumah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait objek perkara ketika Saksi diberitahu oleh Multietai tahun 2022 kalau tanah objek perkara adalah milik orang tua multiletai;
- Bahwa Saksi tidak tahu beda pandam pakuburan dengan pakuburan;
- Bahwa Suku kutianya ada 6 (enam) di Aia Dingin;
- Bahwa hubungan Rabak dengan Maryam adalah bersaudara sama-sama suku kutianya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa rumah Rabak dan Maryam berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wak Jalaan ber kubur di objek perkara karena saat Wak Jaalah dikuburkan Saksi tidak hadir;
- Bahwa Datuk dari Suku Kutianya adalah Sudirman Panji Alam;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan dalam kepengurusan KAN Malin tetapi Saksi pernah diundang saat penyelesaian sengketa Buje dengan Sarinus;

4. Sapria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan ParaTergugat adalah masalah tanah dan rumah;
- Bahwa letaknya di Koto Kaciek Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas sebelah timur dengan Jalan, batas sebelah Barat dengan tanah Nian suku sikumbang, sebelah selatan dengan tanah Isis;
- Bahwa diatas obyek perkara terdapat 4 buah rumah yang dibangun ditanah Maryam;
- Bahwa sebelum rumah berdiri ada kandang kerbau milik uwak Maryam dan tempat orang mengumpulkan padi saat musim panen;
- Bahwa saksi bisa mengatakan rumah itu milik uwak Maryam karena Saksi nampak uwak maryam di sana;
- Bahwa orang meminta izin untuk mengumpulkan padi disana kepada uwak maryam;
- Bahwa semua orang bisa mengumpulkan padi disana;
- Bahwa pada saat itu usia Saksi 13 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang bertanam pelo disana;
- Bahwa rumah yang pertama kali dibangun adalah rumah Sarinus;
- Bahwa setelah rumah Sarinus kemudian Rumah Yenti, Marnis dan ema;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada dengar bermasalah;
- Bahwa Sarinus, Yenti, Marnis dan ema izin membangun rumah dari Multiletai;
- Bahwa Multiletai adalah Adik dari uwak Maryam;
- Bahwa Sarinus, Yenti, Marnis dan ema adalah cucu dari Maryam;
- Bahwa ibu dari Sarinus adalah Rabiah;
- Bahwa Ibu dari Rabiah adalah Maryam;
- Saksi pernah bertemu dengan Rabiah di Koto Kaciek;
- Bahwa Rabiah masih hidup;
- Bahwa Maryam tinggal dirumah yang dibuka oleh Nida, Yenti;



- Bahwa jarak rumah Maryam dengan 4 rumah lebih kurang 10 meter;
- Bahwa Saksi tahu kalau rumah itu rumah Maryam dari uwak kaya (uwak Saksi) mengatakan itu rumah Maryam;
- Bahwa uwak Kaya bercerita kepada saksi saat umur 13 tahun;
- Bahwa saat itu Saksi berumur 20 tahun, Maryam tinggal dengan anak-anaknya, uwak Ana dan uwak Binar;
- Bahwa Uwak Binar dan Uwak Maryam bersaudara;
- Bahwa Uwak Kaya pernah tinggal disana;
- Bahwa Uwak Kaya minta izin kepada Icah;
- Bahwa Uwak Kaya tinggal disana diatas tahun 1950;
- Bahwa tanah tersebut adalah Tanah kaum uwak Maryam;
- Bahwa rumah yang berada di sebelah 4 (empat) rumah tersebut adalah Rumah Rabak dan sekarang rumah sudah diperbaharui tapi Saksi tidak tahu kapan diperbaharui;
- Bahwa rumah yang lebih besar adalah rumah Maryam daripada rumah Rabak;
- Bahwa beda Rumah Maryam dengan Rumah Rabak adalah rumah Maryam ada dapurnya sedangkan rumah Rabak tidak punya dapur dan menumpang di rumah Maryam;
- Bahwa setahu saksi objek perkara sebelah utara berbatas dengan Rumah Nian anak Multilerai yakni dengan Istrinya Ana;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada keributan saat tek juih membongkar rumah uwak Maryam;
- Bahwa suku Wak Jaalah dengan Maryam adalah kutianya;
- Bahwa setahu saksi dari menurut uwak Kaya, Wak Jaalah adalah orang datang dari luar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wak Jaalah pernah menanam kapelo di tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Wak Jaalah tidak ada di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Wak Jaalah bisa tinggal di objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kekerabatan antara ayah Wak Kaya dan ayah Maryam adalah beradik kakak ayah Wak Kaya yang tua dan ayah Maryam yang kecil;
- Bahwa selain dari rumah 4 (empat) itu ada rumah si As;
- Bahwa Ibu dari Lidayati bernama tek juih;
- Bahwa Tek juih yang membongkar rumah Maryam setelah itu diganti dengan rumah Lidayati;
- Bahwa Multiletai marah-marah saat rumah dibongkar oleh Tek Juih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Multiletai marah marah kepada Tekjuih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada rumah yang 4 (empat) diobyek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu adik-adik Wak Jaalah berkubur dimana;
- Bahwa suami Saksi bernama Iyek;
- Bahwa Wak Kaya sudah meninggal selama 25 tahun;
- Bahwa saat Wak Kaya bercerita kepada saksi pada saat Saksi belum menikah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara sejauh 2 Km;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Wak Jaalah dengan Rabak;
- Bahwa asal Wak Jaalah adalah dari Nagari Air Abu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Wak Jaalah itu tinggal di Nagari Air Abu;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat berdirinya rumah yang 4 (empat) itu adalah tanah kaum;
- Bahwa izin untuk membangun rumah tersebut didapat dari Multiletai;
- Bahwa saat pembangunan rumah yang 4 (empat) itu pihak buje atau Kamisar tidak ada marah, tetapi pihak Buje Marah saat rumah tu dibuka;
- Bahwa Saksi hadir saat prosesi pemakaman Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Wak Jaalah dikubur di obyek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Maryam dikubur;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Rabak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wak Kaya tidak ada bercerita mengenai hubungan Wak Jaalah dengan Maryam;
- Bahwa Wak Kaya yang lebih tua dari Maryam;
- Bahwa Rumah Rabak sudah dibongkar dan direnovasi oleh Tek Juih;
- Bahwa rumah Maryam ditempati oleh Lida;
- Bahwa tidak ada tanah Saksi disekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maryam ketika di rumah usang;
- Bahwa Maryam meninggal dekat kantor Wali Nagari;
- Bahwa Ibu dari Maryam adalah Icah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Icah;
- Bahwa Icah tinggal di Luang dan meninggal di Luang;
- Bahwa Ibu dari Icah yaitu Nyiak Sanam;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ijah, Sarah, Kuna, Saadah;
- Bahwa hubungan Ijah, Sarah, Kuna, Saadah dengan Multiletai adalah beradik kakak;
- Bahwa Multiletai masih hidup;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum multiletai adalah Siolo Syafri;
- Bahwa hubungan Si olo syafri dengan Multiletai adalah Mamak dan kemenakan;
- Bahwa Suku Saksi adalah melayu;
- Bahwa Maryam dan Rabak tidak sekaum;
- Bahwa Maryam dan Wak Jaalah tidak sekaum dan sehartu pusaka;
- Bahwa diatas obyek perkara pertama ada 2 buah rumah setelah itu baru dibangun 4 rumah;
- Bahwa rumah yang 4 (empat) itu dibangun ± 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Maryam berkubur;
- Bahwa saksi tahu dengan Nian dan Yondrizal yang merupakan anak Multiletai dengan Anna;
- Bahwa yang membangun kembali rumah Rabak adalah Tek Juih. Tek Juih adalah anak Wak Jaalah;
- Bahwa saat tek Juih membangun rumah Rabak tidak ada larangan dari pihak lain;



- Bahwa saat Wak Jaalah dikubur tidak ada keberatan dari Sarinus dan Multiletai karena mereka hadir saat pemakaman Wak Jaalah;
- Bahwa kaum Wak Jaalah yang berkubur di Luang;
- Bahwa jarak dari objek perkara ke Luang 2 KM;

5. Yondrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah rumah dan tanah;
- Bahwa letak rumah dan tanah yang dipermasalahkan itu terletak di Koto Kaciek Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa batas objek perkara sebelah utara berbatas dengan tanah Saksi, sebelah selatan berbatas dengan Isis repelita, sebelah barat berbatas dengan tanah Saksi sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Bahwa hubungan Maryam dengan Sarinus adalah Maryam nenek dari Sarinus;
- Bahwa bangunan yang ada diatas objek perkara terdapat 4 (empat) rumah yaitu rumah Sarinus, rumah Yenti, rumah Marnis rumah Ema;
- Bahwa 4 (empat) rumah yang itu dibangun satu persatu;
- Bahwa rumah yang dibangun adalah rumah Sarinus sekitar 20 (dua puluh tahun yang lalu);
- Bahwa yang memberikan izin untuk membangun rumah sarinus adalah Mamaknya yaitu Siolo syafri, Multiletai, Sumanintan dan Ramali;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Siolo Syafri, Multiletai Sumanintan dan Ramali;
- Bahwa pada saat pembangunan 4 (empat) rumah di objek perkara tersebut tidak terjadi keributan;
- Bahwa tanah saksi berbatas sepadan dengan objek perkara di sebelah utara;



- Bahwa diatas objek perkara sebelah selatan terdapat batang kayu gadunduang tinggi 15 meter, Ada jambu biji, memanjang ke barat ada kandang kabau maryam, kulit manis;
- Bahwa objek perkara juga digunakan orang untuk mengumpulkan padi letak sebelah barat bagi masyarakat umum;
- Bahwa orang-orang minta izin untuk mengumpulkan padi di objek perkara biasanya kepada Maryam;
- Bahwa Saksi pernah mengumpulkan padi di objek perkara;
- Bahwa sebelum ada 4 (empat) rumah di objek perkara terdapat 2 (dua) rumah yaitu rumah lama disebelah utara dan rumah tuo disebelah selatan ditempati umi icah dan disebelah utara ini ada batang dama;
- Bahwa Umi Icah yang menempati rumah tuo;
- Bahwa Saksi tahu kalau umi Icah yang menempati rumah tuo dari cerita mamak Saksi yang bernama Bardias said, dan dari cerita saudara orangtua Saksi yang bernama Ramali dan Sumanintan;
- Bahwa Umi Icah adalah Ibu dari Maryam;
- Bahwa Para Tergugat adalah cucu dari Maryam dan anak dari Rabiah
- Bahwa yang menghuni rumah lamo adalah Wak Jaalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah lamo;
- Bahwa rumah tuo lebih besar daripada rumah lamo;
- Bahwa di rumah tuo terdapat fasilitas berupa dapur;
- Bahwa rumah yang ditempati Wak Jaalah tidak ada dapurnya karena Wak Jaalah menumpang di rumah lama;
- Bahwa pada saat Wak Jaalah nampak tinggal dirumah lama, rumah tersebut nampak masih layak huni;
- Bahwa disebelah rumah yang dihuni Wak Jaalah terdapat batang dama;
- Bahwa Saksi pernah mengambil buah dama tersebut;
- Bahwa Saksi minta izin untuk mengambil buah dama tersebut kepada orang tua Saksi;



- Bahwa Saksi tidak pernah dilarang oleh Wak Jaalah saat mengambil buah dama;
- Bahwa setahu Saksi status tanah itu adalah tanah harta pusaka tinggi;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu harta pusaka tinggi karena pusaka itu milik Maryam yang tinggal disana;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Rabiah di objek perkara saat Saksi menumpang mengumpulkan padi disana;
- Bahwa batas utara yang menjadi objek perkara yang digugat penggugat berbatas dengan tanah Wak Jaalah;
- Bahwa hamparan tanah sebelum ada 4 (empat rumah) tersebut merupakan tanah pusako;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara merupakan tanah pusako dari cerita mamak Saksi;
- Bahwa batas sebelah utara objek perkara berbatasan dengan rumah tuo Wak Jaalah;
- Bahwa batas sebelah timur objek perkara berbatasan dengan Isis Repelita;
- Bahwa Isis repelita mendapatkan tanah yang berbatasan dengan objek perkara tersebut dengan cara membeli dari doris dan doris membeli dari bujang lambau dan bujang lambau beli dari Siolo Syafri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Wak Jaalah tinggal di objek perkara tetapi Saksi tidak tahu terkait kepemilikan objek perkara tersebut;
- Bahwa rumah Icah sudah tidak ada saat ini karena sudah dibongkar oleh Kamisar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi terakhir rumah Icah sebelum dibongkar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saudara bapak Saksi yang bernama Ramali dan Sumanintan dan mamak Saksi asal tanah yang sebelah utara milik Saksi itu berasal dari Nyiak Sanam;
- Bahwa Nyiak sanam merupakan keluarga dari Maryam yang merupakan nenek dari Icah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Nyiak Sanam memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Nyiak sanam dan Maryam sudah meninggal;
- Bahwa Siolo Syafri masih hidup;
- Bahwa Sumanintan, Sarah, Kuna, dan Saadah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sumanintan dikubur ditengah sawah tempat rasan, Sarah, Kuna, dan Saadah dikubur di Luang;
- Bahwa hubungan kekerabatan antara saudara ayah Saksi yang bernama Ramali dengan Rabiah adalah hubungan kemenakan, Rabiah merupakan kemenakan dari ayah Saksi dan Ramali;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat Wak Jaalah tinggal di rumah lama tapi tidak tahu berkaitan dengan kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal di rumah Saksi yang berdekatan dengn objek perkara karena Saksi sudah pindah sejak 15 tahun yang lalu, dan Saksi disana hanya sampai tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Wak Jaalan meninggal, Saksi tahu Wak Jaalah meninggal 3 hari setelah Wak Jaalah meninggal;
- Bahwa Wak Jaalah dimakamkan dibelakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Wak Jaalah bisa dikubur dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa saat Wak Jaalah meninggal Saksi masih tinggal di sebelah utara objek perkara;
- Bahwa Saksi dan Nian adalah beradik kakak;
- Bahwa Ayah Saksi bernama Multiletai dan ibu Saksi bernama Ana;
- Bahwa Suku Saksi adalah chaniago;
- Bahwa Mamak kepala waris saksi adalah Mamak Saksi Bardias Said;
- Bahwa tanah yang berbatas sebelah barat dari objek perkara itu merupakan tanah harta pusaka tinggi;
- Bahwa Siolo Syafri adalah mamak dari Sarinus;
- Bahwa hubungan Siolo Syafri dengan Multiletai adalah mamak dan kemenakan;



- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan dibukti surat T.2;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti T.2 merupakan batas sepadan objek perkara atau bukan, Saksi hanya tandatangani setelah semua orang tanda tangan dan bukti T.2 berkaitan dengan tanah yang berbatasan dengan rumah maryam;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di bukti T.2 tersebut setelah perkara ini berjalan;
- Bahwa Saksi bertanda tangan pada bukti T.2 tersebut setelah mendapat izin dari Bardias Said karena waktu itu Bardias Said sedang kurang sehat dan sudah tua juga;
- Bahwa setahu Saksi beda rumah tuo dan rumah lama yakni rumah tuo tonggaknya batarah sedangkan rumah lama tonggaknya ba arik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maryam berkubur dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pandam pakuburan Maryam;
- Bahwa setahu Saksi Suku Kutianya ada 1 (satu);
- Bahwa tidak ada kaum maryam yang berkubur di objek perkara;
- Bahwa posisi tempat mengumpulkan padi di objek perkara adalah arah kebarat, dibelakang 4 (empat) rumah;
- Bahwa Multiletai tidak tinggal dikampung;
- Bahwa asal tanah sebelah barat dan sebelah utara di objek perkara adalah dari Nyiak Sanam;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI



(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1.1 Dasar hukum gugatan Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas pada poin 1 halaman 3 sampai dengan poin 19 halaman 5;

1.2 Dasar peristiwa atau fakta-fakta gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas mengenai dasar menyatakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Konvensi karena tidak menjelaskan diwarisi sejak kapan dan siapa Ibu/nenek-nenek Penggugat Konvensi dan mengenai kapasitas Penggugat I Konvensi;

1.3 Objek Sengketa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Penggugat Konvensi tidak menguraikan dengan jelas luas dan ukuran serta batas-batas sepadan tanah dan rumah Tergugat A Konvensi, Tergugat B Konvensi, Tergugat C Konvensi dan Tergugat D Konvensi;

1.4. Kerugian tidak dirinci;

Tidak satupun dalil Penggugat Konvensi yang menjelaskan secara rinci berapa dan apa saja yang dirugikan oleh Tergugat Konvensi A, Tergugat Konvensi B, Tergugat Konvensi C dan Tergugat Konvensi D;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Error In Persona*)

2.1 Penggugat Konvensi tidak mendudukan Rabak anak Wak Rami, Amin anak dari Wak Misah sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak;

2.2 Penggugat Konvensi tidak memposisikan Mamak Pusako dan Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat Konvensi yaitu Safrialo dan Mu'tiletai sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak;

(3.1.2) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dengan memperhatikan Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,



dan Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Reekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut;

(3.1.3) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

(3.1.4) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 1.1 Majelis Hakim berpendapat poin 1 halaman 3 sampai dengan poin 19 halaman 5 dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah posita dari gugatan Penggugat Konvensi yang merupakan dasar atau alasan yang melatarbelakangi Penggugat Konvensi menuntut petitum dalam gugatannya dan Penggugat Konvensi telah menjelaskan mengenai subyek, obyek serta hubungan hukum dalam gugatannya tersebut sedangkan mengenai dasar hukum merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk menentukan hukumnya sebagaimana adagium *ius curia novit* bahwa hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim yang berwenang menentukan hukum objektif yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara, sehingga berelasan Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Reekonvensi angka 1.1;

(3.1.5) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 1.2 mengenai kapasitas Kamisar sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Para Tergugat Konvensi menyatakan dalam eksepsinya bahwa Penggugat I Konvensi yaitu Kamisar tidaklah memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena bukan laki-laki tertua dalam Kaumnya;

(3.1.6) Menimbang, bahwa permasalahan antara para pihak dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hak atas harta pusaka antara orang Minangkabau maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor



407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972, adat Minangkabau juga dipakai sebagai hukumnya;

(3.1.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970 dinyatakan bahwa mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum dan belum terdapat pemberhentian ataupun penggantian seorang mamak kepala waris oleh anggota-anggota kaumnya;

(3.1.8) Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan Hukum Adat Minangkabau, serta dengan memperhatikan yurisprudensi yang diuraikan diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi, sudah diwakili oleh seorang Mamak Kepala Waris;

(3.1.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan sudah diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris, Majelis Hakim akan mengacu terhadap bukti surat P.1 berupa Ranji keturunan Inyiak Itam/Bungkuek Sukuk Kutianyie tertanggal 2 September 2022;

(3.1.10) Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan ranji yang menjadi bukti tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim selain berpedoman dengan Hukum Adat Minangkabau, Majelis Hakim akan berpedoman pula dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;

(3.1.11) Menimbang, bahwa untuk menilai ranji-ranji tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976, dimana dinyatakan bahwa suatu surat silsilah yang dibuat sendiri tetapi tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut;

(3.1.12) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tertanggal 5 Mei 1977, suatu ranji keturunan dapat dianggap benar apabila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari Gadang Nan Baunjuk dari Wali Nagari setempat;

(3.1.13) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Sip/1968 tertanggal 21 Mei 1968, sebuah ranji yang tidak



dikuatkan oleh saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dihargai sebagai bukti yang sah;

(3.1.14) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tertanggal 12 Desember 1974, pengadilan negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara penggugat dan tergugat jika hal itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak berwenang seperti wali nagari atau penghulu dari suku yang bersangkutan;

(3.1.15) Menimbang berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa sebuah ranji mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut apabila dikuatkan atau diketahui oleh fungsional-fungsional adat lainnya di dalam suku dan nagari yang bersangkutan;

(3.1.16) Menimbang, bahwa ranji yang dijadikan bukti surat tersebut telah ditandatangani oleh Penghulu suku Kutianyie dan Ketua KAN Aia Dingin, sehingga ranji tersebut dapatlah menjadi dasar pemeriksaan perkara *aquo*, namun sekalipun ranji tersebut secara formil telah dianggap sah, namun untuk membuktikkan kebenaran dari isi ranji tersebut Majelis Hakim menilai perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih komperhensif terhadap kebenaran isinya;

(3.1.17) Menimbang, bahwa dalam ranji tersebut tertulis Mamak Kepala Waris adalah Kamisar, dan didalamnya terdapat nama Para Penggugat konvensi selaku keturunan dari seorang perempuan bernama Inyiak Itam/Bungkuek;

(3.1.18) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi (Kamisar) merupakan anak dari Jaalah, sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah memberikan keterangan yang membantah mengenai hubungan antara Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dengan Jaalah;



(3.1.19) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2 berupa surat kesepakatan kaum Inyiak Itam/Bungkuék tertanggal 18 Agustus 2022 yang berisi kesepakatan kaum untuk menunjuk/mengangkat Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, untuk menggantikan Basri gelar Rajo Bujang (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi);

(3.1.20) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 139 K/Sip/1978 tertanggal 29 Maret 1978, menyatakan bahwa Menurut Adat Minangkabau seseorang sah sebagai mamak kepala waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai mamak kepala waris;

(3.1.21) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1598K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977, menyatakan bahwa Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, tetapi apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris maka laki-laki muda dapat diangkat menjadi Mamak Kepala Waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum;

(3.1.22) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 244K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972, menyatakan bahwa mamak kepala waris dalam suatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri;

(3.1.23) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai, bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang menggantikan Basri gelar Rajo Bujang (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi);

(3.1.24) Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat konvensi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima apabila Kamisar Penggugat I konvensi/Tergugat I Rekonvensi bukan laki-laki tertua, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1598K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 maka Mamak Kepala Waris dari suatu kaum boleh laki-laki muda atas dasar persetujuan



anggota kaum dengan alasan laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Basri Gelar Rajo Bujang sudah tua dan keadaannya pikun dan tuli serta tidak berada dikampung, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa gugatan ini telah diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yaitu Kamisar selaku Penggugat Konvensi I, sehingga berelasan Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 1.2 mengenai kapasitas Kamisar sebagai Mamak Kepala Waris;

(3.1.25) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 1.2 mengenai dasar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Konvensi karena tidak menjelaskan diwarisi sejak kapan dan siapa Ibu/nenek-nenek Penggugat Konvensi yang bernama Syamsiah panggilan Wak Jalah, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Konvensi yang diwarisi dari neneknya yang bernama Syamsiah panggilan Wak Jalah, hal tersebut merupakan hak dari Penggugat dalam mendalilkan sebuah gugatan dan hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu dan sudah termasuk dalam pokok perkara, sehingga berelasan Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 1.2 mengenai dasar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Konvensi;

(3.1.26) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 1.3 Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang menyatakan terdapat perbedaan batas-batas, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 yang menyatakan "apabila gugatan telah menyebutkan batas-batas obyek perkara meskipun terdapat perbedaan luas obyek perkara antara yang disebutkan dalam gugatan dengan luas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat maka pengadilan negeri berwenang untuk menetapkan luas tanah



berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sepanjang luas tanah yang ditetapkan masih dalam lingkup batas-batas tanah obyek perkara”;

(3.1.27) Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam sumber hukum tersebut, identitas obyek perkara berupa tanah dalam suatu gugatan menjadi kabur disebabkan oleh terpenuhinya keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. gugatan tidak menyebutkan sama sekali batas-batas dan letak dari tanah obyek perkara; dan
2. gugatan telah menyebutkan letak dan batas-batas dari obyek perkara tetapi letak dan batas-batas obyek perkara dalam gugatan berbeda dengan letak dan batas-batas obyek perkara yang ditunjukkan oleh penggugat saat sidang pemeriksaan setempat;

(3.1.28) Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan adalah hak subyektif penggugat konvensi sepanjang disebutkan secara jelas letak dan batas-batasnya dalam gugatan dan sepanjang tanah yang dituntut dalam gugatan masih termasuk dalam ruang lingkup batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan yang juga bersesuaian dengan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi pada saat sidang pemeriksaan setempat;

(3.1.29) Menimbang berdasarkan penunjukan batas oleh Penggugat konvensi pada saat pemeriksaan setempat yang dimaksud pada peta atau gambar yang terlampir dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

(3.1.30) Menimbang karena lokasi dan batas-batas dari tanah obyek perkara yang diuraikan dalam gugatan sama dengan lokasi dan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dalam pemeriksaan setempat, dan karena Penggugat konvensi adalah pihak yang berhak untuk menentukan obyek tanah yang akan dituntutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara batas-batas dan letak tanah yang disebutkan



dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi;

(3.1.31) Menimbang, karena penentuan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan adalah hak subyektif dari Penggugat Konvensi berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, dan untuk menghindari perbedaan mengenai tanah yang menjadi obyek perkara, Majelis Hakim perlu menentukan bahwa tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan *a quo* adalah tanah yang termasuk dalam ruang lingkup letak dan batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat konvensi dalam sidang pemeriksaan setempat yang dimaksud dalam peta atau gambar dalam berita acara pemeriksaan setempat yang juga bersesuaian dengan letak dan batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi;

(3.1.32) Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Para Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa gugatan kabur/tidak jelas karena Penggugat Konvensi tidak menguraikan dengan jelas luas dan ukuran serta batas-batas sepadan tanah dan rumah Tergugat A Konvensi, Tergugat B Konvensi, Tergugat C Konvensi dan Tergugat D Konvensi, Majelis Hakim menilai karena tidak terdapat perbedaan antara batas dan letak tanah yang disebutkan pada gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi, dan karena luas tanah obyek perkara yang dituntut oleh Penggugat masih termasuk dalam ruang lingkup letak dan batas tanah yang disebutkan dalam gugatan yang juga bersesuaian dengan batas dan letak tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat pada sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan tidak kabur, sehingga berelasan Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 1.3;

(3.1.33) Menimbang terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 1.4 Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi telah menjabarkan dalil perihal kerugian yang dialaminya yaitu perihal perbuatan Tergugat A.1 Konvensi dan Tergugat A.2 Konvensi, perbuatan Tergugat B.1 Konvensi dan Tergugat B.2 Konvensi dan perbuatan Tergugat C.1 Konvensi dan Tergugat C.2 Konvensi serta perbuatan Tergugat D Konvensi baik secara sendiri



sendiri maupun secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara dan Para Tergugat Konvensi yang telah menguasai obyek perkara baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama, dengan hal yang demikian Para Penggugat Konvensi telah menjabarkan hal-hal yang merugikan menurut dalil gugatan Penggugat Konvensi, sehingga Para Penggugat Konvensi menuntut pada petitum gugatannya yaitu meminta agar perbuatan Para Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta agar Para Tergugat Konvensi menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat konvensi, berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 1.4;

(3.1.34) Menimbang terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 2.1 dan angka 2.2 mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*Error In Persona*) Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum perdata diketahui bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang paling mengetahui siapa-siapa saja orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut. Selanjutnya posita dan petitum yang disusun dalam surat gugatan harus memiliki hubungan dengan kedudukan pihak-pihak dalam gugatannya, artinya dalil yang disusun hanya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat saja dan tidak membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain;

(3.1.35) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak mendudukan Rabak anak dari Wak Rami dan Amin anak dari Wak Misah sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan tidak memposisikan Mamak Pusako dan Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat Konvensi yaitu Safrialo dan Mu'tiletai sebagai Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dari Penggugat dikarenakan seperti yang diuraikan dalam pertimbangan diatas karena Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya



tersebut, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Para Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

(3.1.36) Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat diberikan hak untuk menentukan pihak yang akan digugat olehnya namun hal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan haruslah pula memperhatikan kaidah hukum adat Minangkabau mengingat perkara *aquo* adalah perkara harta pusaka tinggi orang Minangkabau yang menggunakan adat Minangkabau sebagai hukumnya;

(3.1.37) Menimbang terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 2.1 mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*Error In Persona*) karena Penggugat Konvensi tidak mendudukan Rabak anak dari Wak Rami dan Amin anak dari Wak Misah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya dengan mendasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1112K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, sehingga tidak ada kewajiban untuk mendudukan seluruh anggota kaum untuk menjadi penggugat dalam perkara yang menyangkut harta pusaka tinggi karena orang yang mempunyai *legal standing* untuk menggugat harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris yang mana dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Mamak Kepala Waris kaum Penggugat Konvensi yaitu Kamisar, berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2.1;

(3.1.38) Menimbang terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka 2.2 mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*Error In Persona*) karena Penggugat Konvensi tidak memposisikan Mamak Pusako dan Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat Konvensi yaitu Safrialo dan Mu'tiletai sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan yang merupakan harta pusaka tinggi Minangkabau, pihak penggugat cukup menggugat tergugat dalam kedudukannya selaku orang yang secara pribadi menguasai/memegang harta terperkara dan tidak perlu menggugat mamak



kepala warisnya dengan mendasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1974 dan juga tidak menjadi masalah apabila tergugat yang digugat merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya atau bukan karena harta sengketa bukanlah harta pusaka kaum tergugat sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Sip/1976 tanggal 8 Juni 1977 serta dengan mencermati posita dan petitum surat gugatan, maka pokok permasalahan dari sengketa para pihak adalah perihal tanah berupa perumahan yang saat ini dikuasai dan dibangun rumah diatas obyek perkara tersebut oleh Para Tergugat Rekonvensi, dan didalam gugatan yang diajukan Penggugat konvensi mendalilkan telah terjadi sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan membangun rumah diatas obyek perkara, dimana dalam gugatannya baik dalam posita dan petitum Penggugat sama sekali tidak menyentuh ataupun membahas mengenai perbuatan Safrialo dan Mu'tiletai yang menguasai atau membangun rumah diatas tanah obyek perkara karena Penggugat Konvensi dalam perkara a quo menggugat orang-orang yang telah menguasai dan membangun rumah diatas obyek perkara, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2.2;

(3.1.39) Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara dari gugatan Penggugat Konvensi;

(3.2) B. DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai tanah pusaka tinggi berupa tanah perumahan yang terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang saat ini diatas obyek perkara terdapat 4 (empat) rumah yang didirikan oleh Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 dan Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2, Tergugat Konvensi B.1/Penggugat Rekonvensi B.1 dan Tergugat Konvensi B.2/Penggugat Rekonvensi B.2, Tergugat Konvensi C.1/Penggugat Rekonvensi C.1 dan Tergugat Konvensi C.2/Penggugat Rekonvensi C.2 serta Tergugat Konvensi



D/Penggugat rekonsensi D dan kemudian dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah objek perkara konvensi merupakan pusaka tinggi dari kaum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi yakni Kaum Inyik Sanam yang telah diwarisi secara turun temurun dan dahulunya dikuasai oleh nenek dari Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonsensi A.1, Tergugat Konvensi B.1/Penggugat Rekonsensi B.1, Tergugat Konvensi C.1/Penggugat Rekonsensi C.1 dan Tergugat Konvensi D/Penggugat Rekonsensi D yang bernama Maryam;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara konvensi berupa tanah yang terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa diatas objek perkara konvensi terdapat bangunan rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa batas sebelah utara obyek perkara konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara Konvensi dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi adalah keturunan dari Jalaah;
- Bahwa seluruh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi kecuali Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonsensi, Tergugat B.2 Konvensi/Penggugat B.2 Rekonsensi, Tergugat B.5 Konvensi/Penggugat B.5 Rekonsensi, Tergugat C.2 Konvensi /Penggugat C.2 Rekonsensi, Tergugat C.4 Konvensi /Penggugat C.4 Rekonsensi dan Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonsensi adalah keturunan dari Maryam;



- Bahwa diatas obyek perkara konvensi sebelah Utara terdapat kuburan Jalaah;
- Bahwa pada saat pemekaman Jalah tidak ada pihak yang keberatan saat prosesi pemakaman dan pemkaman Jalaah dihadiri oleh Kaum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Mutiletai dan Siolo Syafri;
- Bahwa Jalaah dan Maryam tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sehina semalu, tidak sependam sepekuburan;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Siapakah yang berhak memiliki objek perkara berdasarkan Hukum Adat Minangkabau?;
- Apakah perbuatan Tergugat A.1 Konvensi /Penggugat A.1 Rekonvensi dan Tergugat A.2 Konvensi /Penggugat A.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat B.1 Konvensi /Penggugat B.1 Rekonvensi dan Tergugat B.2 Konvensi /Penggugat B.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat C.1 Konvensi /Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat C.2 Konvensi /Penggugat C.2 Rekonvensi serta perbuatan Tergugat D Konvensi /Penggugat D rekonvensi yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara konvensi secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek perkara konvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama adalah Perbuatan Melawan Hukum?;

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.2.6) Menimbang, bahwa alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg antara lain, yaitu:

1. tulisan yang didefinisikan sebagai alat bukti yang memuat tanda baca yang memiliki arti yang menjelaskan isi pikiran;



2. keterangan saksi yang didefinisikan sebagai alat bukti berupa keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa atau fakta yang berkaitan dengan suatu perkara perdata yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1911 KUHPerdata dan Pasal 175 R.Bg;
3. persangkaan yang didefinisikan sebagai alat bukti berupa suatu kesimpulan yang diperoleh oleh hakim dari undang-undang atau yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui ke arah suatu fakta konkret yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan yang dijadikan suatu fakta baru berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan atau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;
4. pengakuan yang didefinisikan sebagai alat bukti berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara dan dilakukan baik di hadapan hakim maupun di luar persidangan yang isinya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pihak lawan adalah benar untuk keseluruhan atau sebagian;
5. sumpah yang didefinisikan sebagai alat bukti berupa suatu keterangan atau pernyataan dari pihak yang bersengketa yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar pihak yang memberi keterangan atau pernyataan di bawah sumpah tersebut takut atas murka Tuhan, sehingga pihak yang bersumpah tersebut takut terdorong untuk menerangkan yang sebenarnya;

(3.2.7) Menimbang bahwa menurut doktrin hukum acara perdata, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata memiliki sifat hierarkis terhadap alat bukti lainnya berdasarkan nilai kekuatan pembuktian dan sifat limitatif dari sisi alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu bukti tulisan atau surat yang diajukan oleh masing-masing pihak ke dalam persidangan perkara *a quo*, kemudian alat bukti lainnya;

(3.2.8) Menimbang, bahwa yang dimaksud objek perkara konvensi pada perkara *aquo* adalah tanah sebidang tanah yang terletak di Jorong



Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan bentuk dan batas sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat yang termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

(3.2.9) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti Surat P.1, P.2, P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 dan Saksi-saksi kemuka persidangan yaitu Saksi Jamilus, Saksi Kamarudin, Saksi Yuniar, Saksi Nurma dan Saksi Nasril;

(3.2.10) Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan Saksi-Saksi kemuka persidangan yaitu, Saksi Syahril, Saksi Erman, Saksi Jaman, Saksi Sapria dan Saksi Yondrizal;

(3.2.11) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **“Siapakah yang berhak memiliki objek perkara berdasarkan Hukum Adat Minangkabau?”**;

(3.2.12) Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa diatas, berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menyatakan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik kaumnya yaitu Suku Kutianyie, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi di perkara *aquo* untuk menilai apakah dapat menjawab isu dari pokok sengketa tersebut;

(3.2.13) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan bukti P.1 berupa berupa Ranji Keturunan Ranji Keturunan Inyiak Itam/Bungkuek yang ditanda tangani oleh Penghulu suku Kutianyie dan Ketua KAN Aia Dingin tertanggal 2 September 2022, dan terhadap keabsahan ranji tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 1.2 mengenai kapasitas Kamisar (Penggugat Konvensi I/Tergugat



Rekonvensi I) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan di pokok perkara konvensi, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah dapat membuktikan mengenai hubungan kekerabatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja, dan tidak dapat membuktikan hak atas objek perkara konvensi;

(3.2.14) Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Kesepakatan/Kebulatan Kaum Inyiak Itam/Bungkuek Suku Kutianya Jorong Data Nagari Aie Dingin tentang Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum tanggal 18 Agustus 2022, dan terhadap surat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi angka 1.2 mengenai kapasitas Kamisar sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan di pokok perkara konvensi, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah dapat membuktikan *legal standing* Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I (Kamisar) sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya yaitu kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja, dan tidak dapat membuktikan hak atas objek perkara konvensi;

(3.2.15) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan tahun 1996, tahun 1997, tahun 1998, tahun 2003, tahun 2008 dan tahun 2009 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960: surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;



2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Sip/1972 tanggal 12 Mei 1977: surat bukti pembayaran pajak Ipeda tidak dapat membuktikan bahwa si pembayar tersebut adalah pemilik tanah obyek perkara;

(3.2.16) Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu bukti pembayaran pajak, surat pemberitahuan pajak terutang atas pajak bumi dan bangunan, atau surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan tagihan dan pembayaran pajak bukan merupakan alat bukti tulisan yang isinya menerangkan subyek pemegang hak atas suatu tanah atau bangunan tetapi hanya menerangkan pihak yang melakukan pembayaran atas pajak bumi dan bangunan yang pada umumnya bersifat *volunter* atau suka rela;

(3.2.17) Menimbang karena isi bukti tulisan P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 hanya menerangkan bahwa terdapat pembayaran pajak atas tanah dan pembayaran pajak dilakukan oleh orang yang bernama Jalaah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara berstatus sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, melainkan sebagai bentuk penguasaan terhadap tanah atau bangunan oleh orang namanya tertera dalam surat pembayaran pajak yaitu Jalaah dan Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan terhadap perkara *aquo* mengenai penguasaan Jalaah yang merupakan orangtua dari Penggugat I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi , Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi serta nenek dari Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi;

(3.2.18) Menimbang, bahwa oleh karena P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 adalah bukti surat permulaan maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula menguatkan bukti permulaan tertulis tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



(3.2.19) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut, maka dengan mengacu pada Bukti P.1 berupa Ranji Keturunan Ranji Keturunan Inyiaik Itam/Bungkuek tertanggal 2 September 2022, Bukti P.2 berupa Surat Kesepakatan/Kebulatan Kaum Inyiaik Itam/Bungkuek Suku Kutianyia Jorong Data Nagari Aie Dingin tentang Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa seseorang yang bernama Kamisar (Penggugat I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi , Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi serta Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi adalah anggota kaumnya yang memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Jalaah yang sebagaimana bukti permulaan P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 telah melakukan pengusaan terhadap obyek perkara Konvensi;

(3.2.20) Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada bukti P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi Jamilus, Saksi Kamarudin, Saksi Yuniar dan Saksi Nurma yang menerangkan bahwa yang menguasai obyek perkara konvensi sebelum dibangun 4 (empat) rumah adalah Jalaah dengan berladang tabu dan pelo, tidak hanya itu Jalaah juga berkubur di sebelah utara obyek perkara Konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara Konvensi dan pada saat pemakaman Jalaah tidak ada pihak yang keberatan termasuk kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi Kamarudin dan Yuniar pada saat pemakaman Jalaah dan kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada saat prosesi pemakaman Jalaah yaitu Mutiletai dan Siolo Syafri serta berdasarkan keterangan saksi Kamarudin, saksi Yuniar dan saksi Nurma di Nagari Aia Dingin suku Kutianyie terdiri dari 5 kelompok yang mendasarkan pada tempat tinggal yaitu Kutianyie Koto Kaciak, Kutianyie Luang, Kutianyie Lakang, Kutianyie Tangah dan Kutianyie Ikua Koto yang berhubungan dengan keterangan saksi Jamilus, Saksi Kamarudin dan Saksi Nurma yang



menerangkan bahwa kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk kelompok Kutianyie Koto Kaciak dan berdasarkan keterangan Saksi Jamilus, Saksi Kamarudin, Saksi Yuniar dan Saksi Nurma pandam pakuburan kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terletak di Lekok Jirek yang jaraknya sekitar 300 meter dari obyek perkara konvensi. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Jamilus bahwa 2 (dua) rumah yang terletak pada batas sebelah utara obyek konvensi sekarang dikuasai oleh anak Jalaah yang bernama Jusmawati dan anaknya yang bernama Lidayati. Oleh karena itu berdasarkan keterangan-keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut terjadi persesuaian antara bukti tulisan P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 dengan keterangan Saksi Jamilus, Saksi Kamarudin, Saksi Yuniar dan Saksi Nurma;

(3.2.21) Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum angka (3.2.20) diketahui bahwa Jalaah yang merupakan ibu dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dan nenek Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi serta Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi telah menguasai obyek perkara konvensi dan juga telah menguasai batas sebelah utara obyek konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara konvensi yang sekarang terdapat 2 (dua) rumah yang ditempati oleh Jusmawati (Anak Jalaah) dan anaknya yang bernama Lidayati (cucu dari Jalaah) yang mana dulunya ditempati oleh Jalaah dan sekarang didekat 2 (dua) rumah tersebut terdapat kuburan Jalaah;

(3.2.22) Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan sangkalan dalam jawabannya yaitu menyatakan bahwa kaumnya yang berhak atas objek perkara konvensi karena merupakan Harta Pusako Tinggi kaumnya, dan kemudian mengajukan bukti Surat T.1 sampai dengan T.5 serta Saksi Syahril, Saksi Erman, Saksi Jaman, Saksi Sapria dan Saksi Yondrizal;

(3.2.23) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan tersebut;

(3.2.24) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu bukti T.1 berupa Ranji Keturunan Nyiak Sanam tanggal 25 Maret 2023, terhadap hal tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena ranji tersebut telah ditandatangani pula oleh Penghulu suku Kutianye dan Ketua KAN Aia Dingin serta Wali Nagari Aie Dingin, maka ranji tersebut secara formal dapat diterima, dan mampu membuktikan keberadaan Kaum Nyiak Sanam;

(3.2.25) Menimbang bahwa untuk membantah hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas obyek perkara konvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan tulisan T.2 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Kaum tanggal 25 Maret 2023, bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Ninik Mamak 4 Jinih Nagari Aie Dingin tanggal 5 Desember 2022 dan bukti T.5 berupa Surat Tabuah Peringatan Ninik Mamak 4 Jinih Nagari Aie Dingin tanggal 4 Desember 2022 dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. *Arrest Hoge Raad* 18 Januari N.J. 1942, 546; hakim bebas untuk menentukan kekuatan pembuktian terhadap surat atau keterangan tertulis dari pihak ketiga;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957: meskipun dalam perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan-peraturan pembuktian di muka pengadilan biasa, tidak tepat suatu *affidavit* atau surat pernyataan dari pihak ketiga di luar perkara dianggap sama kuatnya dengan keterangan saksi di muka hakim;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Sip/1974 tanggal 6 Juli 1977: surat bukti yang merupakan surat pernyataan atau keterangan dari seseorang yang kemudian si pembuat surat tersebut didengar di persidangan sebagai saksi maka surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Sip/1971 tanggal 22 Januari 1972: surat pernyataan atau keterangan dari seseorang tidak di bawah sumpah bukan merupakan suatu bukti surat atau bukti tulisan yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum dapat digunakan untuk menguatkan adanya hak atas obyek perkara;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Sip/1972 tanggal 10 Januari 1973: surat pernyataan atau keterangan dari seseorang tidak dapat dianggap sebagai bukti surat tetapi fungsinya tidak lebih dari keterangan saksi yang tidak disumpah;

(3.2.26) Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. alat bukti tulisan berupa surat pernyataan atau *affidavit* yang berasal dari seorang pihak ketiga yang tidak disumpah dan tidak hadir di persidangan atau dari pihak ketiga yang tidak disumpah tetapi kemudian hadir di persidangan sebagai saksi bukan merupakan bukti tulisan yang dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara *jo.* Pasal 284 RBg;
2. bahwa bukti tulisan berupa surat pernyataan tersebut memiliki daya pembuktiannya yang bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya alat bukti keterangan saksi yang tidak disumpah; dan
3. bahwa alat bukti tulisan surat pernyataan tersebut pada praktik hukum acara perdata tidak perlu dipertimbangkan;

(3.2.27) Menimbang karena bukti T.2, T.4 dan T.5 tersebut merupakan surat pernyataan di luar persidangan yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak disumpah dan karena daya pembuktian dari bukti tulisan berupa surat pernyataan adalah bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya keterangan saksi yang tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2, T.4 dan T.5 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti tulisan menurut Pasal 1866 KUHPerdara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dapat digunakan untuk menyangkal pokok sengketa pada perkara *aquo*;

(3.2.28) Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa Surat Keraatan Adat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tanggal 21 Januari 2023, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan



mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1128K/Sip/1977 tanggal 8 Juni 1977 yang menyatakan bahwa putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) hanyalah Pedoman dalam memutus perkara tetapi bukan dasar Hakim mengambil putusan, oleh karena itu Hakim tidak terikat dengan Putusan KAN, namun menurut Majelis Hakim bukti T.3 merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lainnya;

(3.2.29) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yaitu Saksi-Saksi yang pada pokoknya adalah menerangkan bahwa :

- Tergugat A.1 Konvensi /Penggugat A.1 Rekonvensi, Tergugat B.1 Konvensi/Penggugat B.1 Rekonvensi, Tergugat C.1 Konvensi /Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat D.1 Konvensi /Penggugat D.1 Rekonvensi mendirikan rumah diatas obyek perkara konvensi atas izin mamak kepala kaumnya yaitu Mutiletai;
- Obyek perkara konvensi dahulunya dikuasai Maryam, dahulunya Maryam tinggal dirumah gadang bersama dengan anaknya yaitu Rabiah (ibu dari Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi, Tergugat B.1 Konvensi /Penggugat B.1 Rekonvensi, Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi) dan Radiah, dan dulunya rumah gadang tersebut terletak didepan 4 (empat) rumah yang sekarang menjadi obyek perkara konvensi yang kemudian rumah gadang tersebut dibongkar oleh mamak kaumnya dan dibelakang rumah Gadang Maryam tersebut dulunya terdapat tempat mengumpulkan padi setelah panen yang sekarang berdiri 4 (empat) rumah yang menjadi obyek perkara konvensi;
- Maryam adalah nenek dari Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi, Tergugat B.1 Konvensi /Penggugat B.1 Rekonvensi, Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi;



- Obyek perkara konvensi adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi, Tergugat B.1 Konvensi/Penggugat B.1 Rekonvensi, Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi yang dikuasai secara turun temurun dari Nyiak Sanam;
- Kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Kutianyie Koto Kaciak;
- Harta Pusaka tinggi kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Koto Kaciak dan tanah di Luang adalah tanah yang dibeli oleh orangtua Maryam;
- Bahwa pandam pakuburan kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terletak di Lekok Jirek dan Maryam dikuburkan di Pandam pakuburannya di Lekok Jirek;
- Sebelah Selatan obyek perkara konvensi berbatas sepadan dengan Isis Repelita yangmana Isis Replita mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Doris dan Doris membeli dari Bujang Lambau dan Bujang Lambau membeli dari Siolo Syafri yang merupakan kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Diatas obyek perkara konvensi dahulunya tidak ada tanaman tabu dan pelo;
- Makam Jalaah (orangtua Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III) berada di sebelah Utara obyek perkara Konvensi bentuknya kuburan bukan pandam pakuburan dan hanya Jalaah saja yang berkubur disana;

(3.2.30) Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf-paragraf sebelumnya dan dengan memperhatikan keterangan dalam bukti tulisan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan keterangan Saksi-saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan alat-alat buktinya baik dengan keterangan dalam bukti tulisan atau keterangan Saksi-saksinya tidak dapat membuktikan jika obyek perkara adalah harta pusaka tingginya karena



pada saat pemakaman Jalaah kaum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dalam prosesi pemakaman dan tidak ada keberatan dari kaum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena seyogyanya seorang yang mempunyai harta pusako tinggi akan mempertahankan harta pusakonya tersebut ketika ada orang lain diluar kaumnya berkubur di tanah pusakonya karena di Minangkabau tidak sembarangan atau tidak mudah orang dapat berkubur di tanah orang lain apalagi di tanah pusako kaum lain;

(3.2.31)Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara konvensi adalah harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat Konvensi/kaum Para Penggugat Konvensi yang dikuasai dan diwarisi secara turun temurun oleh kaum Para Tergugat Konvensi/kaum Para Penggugat Konvensi;

(3.2.32)Menimbang, bahwa bentuk penguasaan Harta Pusaka Tinggi diminangkabau terdapat berbagai macam bentuk, dan salah satunya adalah pekuburan, bahwa sebagaimana pula diterangkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, disebelah Utara obyek perkara Konvensi terdapat makam Jalaah, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa penguasaan terhadap bagian dari kesatuan obyek perkara konvensi dikuasai oleh Kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

(3.2.33)Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berbagai pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan bahwa Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang memiliki sebuah Harta Pusako yang telah dikuasai secara turun temurun dari neneknya yaitu Jalaah, sehingga Menurut Majelis Hakim Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan bentuk penguasaan terhadap obyek perkara Konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan batas sebelah utara obyek perkara konvensi yang saat ini telah dikuasai oleh kaum Praa Penggugat Konvensi/Para Tergugat



Rekonvensi sebagai Harta Pusako Tinggi kaumnya yang telah dikuasai secara turun-temurun berdasarkan Hukum adat Minangkabau;

(3.2.34) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim pada konvensi dalam eksepsi angka 1.2 mengenai kapasitas Kamisar (Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan pertimbangan pada konvensi dalam pokok perkara angka (3.2.13), angka (3.2.14) dan angka (3.2.19) Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil gugatan konvensi mengenai kapasitas Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi serta Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi adalah anggota kaumnya sehingga **petitum angka 2 (dua) gugatan konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;**

(3.2.35) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim pada konvensi dalam dalam pokok perkara angka (3.2.17), angka (3.2.18), angka (3.2.19), angka (3.2.20), angka (3.2.21), angka (3.2.30), angka (3.2.31), angka (3.2.32), angka (3.2.33) dan (3.2.34) Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil gugatan konvensi mengenai penguasaan dan kepemilikan obyek perkara konvensi dan tanah yang berbatas sebelah utara dengan obyek konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara konvensi adalah milik kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga **petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;**

(3.2.36) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa berikutnya, yaitu **“Apakah perbuatan Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat B.1 Konvensi/ Penggugat B.1 Rekonvensi dan Tergugat B.2 Konvensi/Penggugat B.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat C.2**



Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi serta perbuatan Tergugat D Konvensi/ Penggugat D Rekonvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara dan Para Tergugat Konvensi yang telah menguasai obyek perkara baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama adalah Perbuatan Melawan Hukum?”;

(3.2.37) Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara konvensi adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai obyek perkara konvensi tanpa alas hak;

(3.2.38) Menimbang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

(3.2.39) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi pengertian dari unsur perbuatan yang melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut;

(3.2.40) Menimbang karena KUHPerduta tidak menjelaskan pengertian dan kualifikasi dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerduta, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut dengan menggunakan pengertian dari masing-masing unsur tersebut yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum perdata yang diakui saat ini;

(3.2.41) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorangan atau subyek hukum korporasi;

(3.2.42) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam doktrin hukum perdata adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain; perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku perbuatan; perbuatan



yang bertentangan dengan kesusilaan; atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

(3.2.43) Menimbang, bahwa karena terdapat kata hubung “atau” dalam pengertian-pengertian dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian-pengertian tersebut bersifat alternatif satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu pengertian dari unsur tersebut, dan pengertian lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, jika salah satu pengertian tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku perbuatan melawan hukum maka unsur perbuatan melawan hukum juga dianggap telah terbukti;

(3.2.44) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak atau wewenang yang diberikan secara khusus oleh hukum kepada seseorang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak kebendaan, hak pribadi, dan/atau hak istimewa;

(3.2.45) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan yang melanggar suatu norma hukum tertulis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar;

(3.2.46) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat yang norma sosial tersebut diterima oleh masyarakat tersebut sebagai norma hukum yang tidak tertulis;

(3.2.47) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa kepatutan, tenggang rasa, kehati-hatian dan ketelitian yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

(3.2.48) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kesalahan dalam doktrin hukum perdata adalah kemampuan untuk menilai hubungan



kejiwaan antara dirinya dan perbuatan yang dilakukannya yang dapat berbentuk kesengajaan dalam arti luas atau kelalaian;

(3.2.49) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kerugian dalam doktrin hukum perdata adalah setiap keadaan yang mengakibatkan berkurangnya nilai dari suatu harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu harta kekayaan yang dapat berupa munculnya suatu biaya, berkurangnya suatu nilai barang atau hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh suatu pihak;

(3.2.50) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut adalah hubungan sebab akibat antara kerugian yang muncul dengan perbuatan melawan hukum. Unsur ini dianggap terbukti jika kerugian yang muncul tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan bukan sebagai akibat dari perbuatan atau peristiwa lainnya;

(3.2.51) Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi, Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi, Tergugat B.1 Konvensi/Penggugat B.1 Rekonvensi, Tergugat B.2 Konvensi/Penggugat B.2 Rekonvensi, Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi, Tergugat C.2 Konvensi/ Penggugat C.2 Rekonvensi dan Tergugat D Konvensi/Penggugat D Rekonvensi mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara konvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak kebendaan yang diberikan oleh hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tidak terdapat hak kebendaan pada diri Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah obyek perkara melainkan terdapat hak kebendaan dari orang lain yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah obyek perkara konvensi dalam bentuk harta pusaka tinggi kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada konvensi dalam dalam pokok perkara .2.17), angka (3.2.18), angka (3.2.19), angka (3.2.20), angka (3.2.21), angka (3.2.30), angka



(3.2.31), angka (3.2.32), angka (3.2.33), (3.2.34) dan (3.2.35), sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi baik secara sendiri atau secara bersama-sama tersebut telah memenuhi pengertian unsur perbuatan yang melawan hukum;

(3.2.52) Menimbang karena perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan keadaan yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguasai dan mengelola objek perkara konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bersifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi pengertian unsur kerugian dan hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut;

(3.2.53) Menimbang karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghendaki sendiri perbuatan menguasai dan mendirikan obyek perkara konvensi dan karena di persidangan tidak terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan paksaan, tipu daya, atau ancaman dari pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan dalam diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika melakukan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi pengertian unsur kesalahan;

(3.2.54) Menimbang karena unsur perbuatan melawan hukum, unsur kerugian, unsur hubungan kausal, dan unsur kesalahan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut terbukti secara sah berdasarkan pembuktian formal sebagai perbuatan melawan hukum;

(3.2.55) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok sengketa konvensi sebelumnya, bahwa Para Penggugat



Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah subjek yang berhak atas objek perkara konvensi dan tanah yang terletak di sebelah utara obyek konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara konvensi, maka perbuatan Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi, Tergugat B.1 Konvensi/Penggugat B.1 Rekonvensi dan Tergugat B.2 Konvensi/Penggugat B.2 Rekonvensi dan Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi serta Tergugat D Konvensi/Penggugat D Rekonvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara konvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek perkara konvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan tersebut sebagaimana dalil gugatan konvensi adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum;

(3.2.56) Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi, Tergugat B.1 Konvensi/Penggugat B.1 Rekonvensi dan Tergugat B.2 Konvensi/Penggugat B.2 Rekonvensi, Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi serta Tergugat D Konvensi/Penggugat D Rekonvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara konvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek perkara baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka, terhadap **petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

(3.2.57) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) untuk menyatakan Tergugat Tergugat tidak berhak terhadap obyek perkara



konvensi, Majelis Hakim menilai hal tersebut sangatlah berlebihan, mengingat petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) telah dikabulkan dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan pada konvensi dalam dalam pokok perkara angka (3.2.27), angka (3.2.51), angka (3.2.52), angka(3.2.53), angka (3.2.54), angka (3.2.55) dan angka (3.2.56) sehingga dengan demikian terhadap **petitum angka 7 (tujuh) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;**

(3.2.58) Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 8 (delapan) sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum ini, jika RBg sebagai hukum acara perdata yang berlaku bagi daerah di luar pulau Jawa dan Madura tidak mengatur secara rinci dan tegas mengenai norma hukum acara dan syarat pemeriksaan perkara atau gugatan tertentu yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum atau pengertian yang tidak jelas mengenai maksud dari norma hukum acara dalam RBg, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan atau norma hukum acara yang terdapat dalam Rv, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung, Yurisprudensi dan Doktrin Hukum baik untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maupun untuk menafsirkan pengertian dan maksud dari norma hukum acara dalam RBg;

(3.2.59) Menimbang berdasarkan Pasal 218 Ayat (2) RBg *jo.* Pasal 526 Alinea Kedua Rv, pada pokoknya mengatur bahwa orang yang barang-barangnya dieksekusi dapat dipaksa untuk mengosongkan bangunan dengan cara ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas yang apabila diperlukan juga dapat dilakukan dengan bantuan polisi dalam memaksa pihak yang menolak pengosongan dan keluarganya untuk meninggalkan dan mengosongkan barang yang dieksekusi;

(3.2.60) Menimbang berdasarkan rumusan norma dalam sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pengosongan merupakan diskresi dari ketua pengadilan yang wilayah



hukumnya meliputi lokasi barang yang dieksekusi, sehingga sekalipun pengosongan tersebut tidak dituntut dalam petitum gugatan, ketua pengadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 218 Ayat (2) RBg *jo.* Pasal 526 Alinea Kedua Rv masih dapat memerintahkan pengosongan bahkan dengan bantuan dari polisi;

(3.2.61) Menimbang karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminta penyerahan dan pengosongan obyek perkara konvensi dalam petitumnya, karena ketentuan hukum acara perdata memungkinkan agar orang yang barangnya dieksekusi dapat dipaksa untuk mengosongkan atau meninggalkan barang-barangnya tersebut, dan karena dalam pokok sengketa Majelis Hakim menyatakan objek perkara adalah milik kaum Para Penggugat Konvensi/Praa Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik hak atas tanah obyek perkara konvensi, sedangkan objek perkara konvensi terdapat 4 (empat) bangunan rumah di atasnya yang sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 8 (delapan) gugatan konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional** sebagaimana amar dalam putusan;

(3.2.62) Menimbang, bahwa terhadap perbaikan petitum tersebut, Majelis Hakim akan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 556.K/Sip/1971 dan Putusan Nomor 425.K/Sip/1975 yang dalam kaidahnya menyatakan bahwa perbaikan amar putusan diperbolehkan selama masih sesuai dengan kejadian materiil;

(3.2.63) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140.K/Sip/1971 yang dalam kaidahnya menyatakan

“Putusan Hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terikat dalam kerangka petitum primair”;

(3.2.64) Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, Majelis Hakim menilai putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam



kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, dan hal tersebut tidak menjadikan putusan *ultra petita*;

(3.2.65) Menimbang terhadap petitum angka 9 (Sembilan) mengenai permintaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim menilai tidak terdapat urgensi untuk menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi dengan uang paksa atau *dwangsom* sebagaimana diatur dalam pasal 606a Rv, maka **petitum angka 9 (Sembilan) gugatan konvensi beralasan hukum untuk ditolak;**

(3.2.66) Menimbang terhadap petitum angka 10 (Sepuluh) yang meminta agar Tergugat Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pokok sengketa konvensi dari gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi adalah pihak yang kalah akan dihukum sebagaimana amar putusan ini, yang kemudian memiliki kewajiban hukum secara sukarela untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana Pasal 207 RBg, apabila tidak mau menjalankan barulah dilakukan dengan cara paksa. Oleh karena pelaksanaan putusan adalah kewajiban hukum, maka menurut Majelis Hakim **petitum angka 10 (sepuluh) terlalu berlebihan dan beralasan untuk ditolak;**

(3.2.67) Menimbang terhadap petitum angka 11 (sebelas) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 261 R.Bg, bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di



pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya;

(3.2.68) Menimbang karena selama pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan tanah obyek perkara konvensi, Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 berpendapat bahwa tidak terdapat dugaan yang beralasan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan menggelapkan tanah obyek perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 R.Bg, **sehingga petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat konvensi yang meminta agar tanah obyek perkara konvensi diletakan sita jaminan beralasan hukum untuk ditolak;**

(3.2.69) Menimbang terhadap petitum angka 12 (dua belas) Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo terdapat gugatan konvensi dan juga gugatan rekonvensi maka **petitum angka 12 (dua belas) akan dipertimbangkan pada angka (3.5) putusan ini pada bagian dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

(3.2.70) Menimbang terhadap petitum angka 13 (tiga belas) yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij vooraad*) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 191 RBg, pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

(3.2.71) Menimbang berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut sebagai SEMA 3/2000, putusan serta merta tidak boleh dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:



- a. gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

(3.2.72) Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut sebagai SEMA 4/2001, setiap pelaksanaan putusan serta merta harus disertai dengan pemberian jaminan yang dimaksud dalam SEMA 3/2000 yang nilainya sama dengan nilai obyek yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan pengadilan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

(3.2.73) Menimbang dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 191 RBg, Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001, karena tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau perlawanan dalam perkara ini yang disebut juga dengan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij vooraad* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam



kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum **angka 13 (tiga belas) gugatan konvensi beralasan hukum untuk ditolak;**

(3.2.74) Menimbang karena terdapat petitum dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan juga karena terdapat petitum gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang ditolak oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebih dari petitum gugatan yang telah dinyatakan untuk dikabulkan haruslah ditolak;

(3.2.75) Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus diterima untuk sebagian;

(3.2.76) Menimbang karena gugatan konvensi hanya dikabulkan sebagian, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 1 gugatan beralasan hukum untuk ditolak;**

DALAM REKONVENSI:

(3.3) A. DALAM EKSEPSI

(3.3.1) Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, Pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi cacat hukum karena obyek perkara Konvensi dengan obyek perkara Rekonvensi berbeda sehingga surat kuasa menjadi tidak sah;
2. Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Rekonvensi;



3. Gugatan Penggugat Rekonvensi kekurangan pihak (*Plurium litis consorsium*)

(3.3.2) Menimbang oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan di atas pada Konvensi dalam pokok perkara, Majelis Hakim telah mengabulkan pokok sengketa konvensi, maka eksepsi pada rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.4) B. DALAM POKOK PERKARA

(3.4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi memiliki tanah Pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari inyiak Sanam yang terletak di Koto Kaciak Jorong Data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan diatas obyek perkara rekonvensi tersebut telah dibangun rumah dan dikuasai oleh kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah membongkar rumah tuo milik kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menguburkan Jalaah ibu dari Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi tanpa seizin kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan amamak Kepala Warisnya

(3.4.2) Menimbang terhadap gugatan rekonvensi tersebut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap dengan gugatan konvensi yang telah diajukan oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi;

(3.4.3) Menimbang oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan di atas pada Konvensi dalam pokok perkara, Majelis Hakim telah mengabulkan pokok sengketa konvensi, maka pada rekonvensi dalam pokok perkara yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga beralasan hukum dan harus ditolak;



(3.5) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

(3.5.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana amar putusan dibawah;

(3.6) DISSENTING OPINION

(3.6.1) Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II **Melina Safitri, S.H.** berbeda pendapat dengan **Hakim Ketua** dan **Hakim Anggota I** dalam pertimbangan pada **Konvensi dalam Pokok Perkara** dan Rekonvensi dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, namun Hakim Anggota II sepakat dengan Pertimbangan pada Konvensi dalam eksepsi, oleh karena itu Hakim Anggota II akan mempertimbangkan perihal yang berbeda tersebut sebagai berikut :

(3.6.2) Menimbang Hakim Anggota II mengambil alih pertimbangan (3.2.1), (3.2.2), (3.2.2), (3.2.3), (3.2.4), (3.2.5), (3.2.6), (3.2.7), (3.2.8), (3.2.9), (3.2.10), (3.2.11), (3.2.12), (3.2.13), (3.2.14), (3.2.15) (3.2.16), (3.2.17), (3.2.18) dan (3.2.19) dalam *dissenting Opininya*, yang mana pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan mengenai maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, hal-hal yang diakui oleh Para Pihak, pokok persengketaan antara Para Pihak, kewajiban Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya dan mengenai sebagian pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

(3.6.3) Menimbang selain dari yang disebutkan dalam pertimbangan diatas, Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.6.4) Menimbang, oleh karena Hakim Anggota II mengambil alih pertimbangan pada konvensi dalam pokok perkara angka **(3.2.13)**, angka **(3.2.14)** dan angka **(3.2.19)** maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat



Rekonvensi mampu membuktikan dalil gugatan konvensi mengenai kapasitas Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi , Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi serta Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi adalah anggota kaumnya sehingga **petitum angka 2 (dua) gugatan konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;**

(3.6.5) Menimbang terhadap bukti permulaan P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3 yang menerangkan pengusaan obyek perkara Konvensi oleh Jalaah, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksinya yaitu Saksi Jamilus, Saksi Kamarudin, Saksi Yuniar, Saksi Nurma dan Saksi Nasril untuk membuktikan bahwa obyek perkara *aquo* adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

(3.6.6) Menimbang oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalihkan bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaumnya maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dapat membuktikan bahwa obyek perkara adalah milik kaumnya yang telah dikuasai secara turun temurun yang berasal dari nenek-neneknya terlebih dahulu;

(3.6.7) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, ada 2 keterangan Saksi yaitu saksi Yuniar dan Saksi Nurma yang menerangkan bahwa Jalaah memperoleh obyek perkara dari Ibunya yang bernama Siti, namun saksi Yuniar dan Saksi Nurma tidak dapat menjelaskan silsilah keturunan Jalaah yang lainnya seperti siapa saudara perempuan Jalaah, bagaimana asal usul ibunya Jalaah memperoleh harta pusaka tinggi, siapa nama nenek dari Jalaah. Kemudian saksi-saksi lainnya yaitu Saksi Jamilus, Saksi Kamarudin tidak ada yang menerangkan tentang silsilah keturunan Jalaah dan bagaimana cara Jalaah bisa menempati obyek perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kecuali saksi Narsil hanya dapat menerangkan penguasaan



Jalaah dan setelah Jalaah yaitu sampai dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Oleh karena harta pusaka tinggi di Minangkabau mempunyai ciri-ciri penguasaan secara turun temurun dari nenek-neneknya terdahulu, yang kemudian dihubungkan dengan pembuktian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang keterangannya tidak ada yang menjelaskan tentang silsilah kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan asal usul dari obyek perkara yang dapat menunjukkan sebuah kepemilikan harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diperkarakan dalam perkara *aquo* tetapi saksi-saksi tersebut hanya mengetahui sebatas mengenai bentuk penguasaan dari Jalaah saja terhadap obyek perkara *aquo*, maka menurut Hakim Anggota II Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya membuktikan perihal penguasaan obyek perkara saja bukan mengenai kepemilikannya karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan **asal usul obyek perkara** dan **silsilah keturunan** dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta hubungan antara kedua hal tersebut yang dapat memunculkan sebab atau alasan penguasaan obyek perkara oleh kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

(3.6.8) Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Jamilus, Saksi Kamarudin, Saksi Yuniar, Saksi Nurma menerangkan bahwa Jalaah dikuburkan di tanah yang terletak pada batas sebelah utara obyek perkara konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara konvensi yang merupakan obyek perkara *aquo* juga, terhadap hal tersebut Hakim Anggota II berpendapat bahwa bentuk penguasaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau terdapat berbagai macam bentuk, dan salah satunya adalah pandam pekuburan, oleh karena dalam perkara *aquo* diketahui terdapat kuburan Jalaah yang terletak pada tanah batas sebelah utara obyek perkara konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara konvensi yang merupakan obyek perkara *aquo* juga, maka Hakim Anggota II berpendapat kuburan Jalaah tersebut tidak dapat membuktikan obyek



perkara *aquo* adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena kuburan tersebut berbentuk kuburan **bukan** pandam pakuburan dan disana hanya terdapat kuburan Jalaah saja tidak ada anggota kaum Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya, meskipun dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa kaum dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir pada saat prosesi pemakaman Jalaah yaitu Muletai dan Siolo Syafri, hal tersebut tidaklah dapat membuktikan status kepemilikan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat konvensi sebagaimana pertimbangan diatas angka **(3.6.7)** karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan asal usul obyek perkara *aquo* dan silsilah keturunan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta hubungan antara dua hal tersebut yang dapat memunculkan sebab/alasan penguasaan obyek perkara *aquo* oleh kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan kesimpulan mengenai **kuburan Jalaah** tersebut Hakim Anggota II berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya dapat membuktikan bentuk penguasaan terhadap obyek perkara *aquo* **bukan** sebuah kepemilikan yang menimbulkan sebuah hak;

(3.6.9) Menimbang bahwa untuk mengetahui status kepemilikan dari harta pusaka tinggi sebuah kaum Hakim Anggota II berpendapat bahwa perlunya keterangan dari saksi batas sepadan yang berbatas langsung dengan obyek perkara yang diperkarakan dan apabila batas sepadan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi sebuah kaum maka Mamak Kepala Waris dari tanah kaum yang yang berbatas sepadan tersebut perlu didengar keterangannya, dikarenakan keterangan saksi batas sepadan terhadap tanah pusaka tinggi seyogyanya dapat menerangkan riwayat penguasaan obyek perkara harta pusaka tinggi yang diperkarakan tersebut atau riwayat penguasaan secara turun-menurun sebelumnya mengingat harta pusaka tinggi di Minangkabau mempunyai ciri-ciri penguasaan secara turun temurun dari nenek-neneknya terdahulu;



(3.6.10) Menimbang bahwa selama pembuktian perkara *aquo* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, mengenai batas sepadan obyek perkara *aquo* yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi **tidak** pernah menghadirkan saksi-saksi batas sepadan yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu Isis Repelita suku Bendang dan Nian, Zul/Agi Suhendri Neni, Eza, Rozi, Zul suku Caniago kaum Badrias Said maupun Mamak Kepala Waris Isis Replita maupun Mamak Kepala Waris dari Nian, Zul/Agi Suhendri Neni, Eza, Rozi, Zul, namun dalam fakta persidangan muncul keterangan dari saksi Jamilus yang menerangkan bahwa “yang menjual tanah sebelah selatan kepada Isis adalah pihak Tergugat tahun 2000 dan ada protes dari Pihak Penggugat”, kemudian keterangan saksi Kamarudin yang menerangkan bahwa “sebelah selatan obyek perkara adalah toko Isis yang sebelumnya adalah tanah kaum Kamisar dan Saksi Kamarudin tidak tahu yang menjual pertama kepada Isis” Selanjutnya keterangan saksi Yuniar menerangkan “Isis mendapatkan tanah yang menjadi bangunan ruko sekarang dari Wak Jaalah”. Dan keterangan saksi Nurma yang menerangkan bahwa “Isis membeli tanah dari Bujang Lambau. Bujang lambau beli dari Wak Jaalah”. Keterangan saksi-saksi tersebut membahas mengenai asal tanah Isis Repelita kemudian dibantah oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Yondrizal yang menerangkan “Isis repelita mendapatkan tanah yang berbatasan dengan objek perkara dengan cara membeli dari Doris dan Doris membeli dari Bujang Lambau dan Bujang Lambau beli dari Siolo Syafri”. Oleh karena keterangan dari saksi-saksi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dibantah oleh keterangan saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka beban pembuktian ada pada pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan lebih lanjut mengenai asal usul tanah sebelah selatan atas nama Isis Repelita sebagaimana surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dari mana diperolehnya, mengenai fakta diperoleh dari mana tanah Isis Repelita hanya dapat diperoleh dari



keterangan Isis Repelita sendiri dan apabila Isis Repelita dihadirkan dan didengar keterangannya sebagai saksi maka akan dapat menjelaskan perihal dari siapa tanah yang dibelinya dan asal usul tanah obyek perkara *aquo* karena Isis Repelita berbatas sepadan dan ada riwayat pembelian tanah yang berbatasan tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, hal-hal tersebut menjadi beban pembuktian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk dapat membuktikan perihal asal usul obyek perkara *aquo* yang dapat menguatkan bukti surat P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2 dan P.4.a.3. Namun hal tersebut merupakan hak dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam pembuktian perkara *aquo* dan berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota II sebelumnya pada angka **(3.6.7)** memanglah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan perihal asal usul tanah obyek perkara *aquo* dan silsilah penguasaan tanah obyek perkara *aquo*;

(3.6.11) Menimbang bahwa makna rumah gadang di Minangkabau adalah pusat kehidupan keluarga sebuah kaum dan tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah suatu kaum serta menjadi tanda keberadaan suatu kaum, namun rumah gadang bukan hal yang mutlak yang harus dimiliki sebuah kaum hanya saja sebagai petunjuk adanya sebuah kaum yang telah berdiam di atas tanah tempat berdirinya rumah gadang;

(3.6.12) Menimbang Hakim Anggota II akan menghubungkan pembuktian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan makna rumah gadang di Minangkabau yang menurut Hakim Anggota II dapat menjadi petunjuk tentang keberadaan sebuah kaum yang berdiam di atas tanah yang dikuasainya, bahwa di atas obyek perkara *aquo* tidak terdapat rumah gadang kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun hal tersebut tidak menjadikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kehilangan haknya untuk membuktikan bahwa obyek perkara *aquo* adalah milik kaumnya. Oleh karena itu Hakim Anggota II akan menilai perihal hal-hal yang muncul dalam perkara *aquo* yaitu tentang keberadaan rumah tua yang terletak di atas obyek perkara *aquo* yang dalam fakta persidangan diketahui dahulunya dikuasai oleh Jalaah dan sekarang



dikuasai keturunan Jalaah yaitu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

(3.6.13) Menimbang terhadap rumah tua tersebut yang dimaksud dalam pertimbangan angka **(3.6.12)** dan dihubungkan pembuktian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, diketahui bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai status kepemilikan rumah tua yang dikuasai oleh Jalaah tersebut yang mana status kepemilikan tersebut dapat dilihat dari perihal “siapa yang menguasai rumah tua tersebut sebelum Jalaah” dan “kapan rumah tua tersebut berdiri” serta “siapa yang mendirikan rumah tua tersebut”, perihal tersebut merupakan dasar bagi Hakim Anggota II untuk menilai mengenai riwayat penguasaan sebuah tanah yang didalilkan sebuah harta pusaka tinggi atau asal usul sebuah obyek perkara yang didalilkan sebagai harta pusaka tinggi yang kemudian dihubungkan dengan silsilah dari orang-orang yang menguasai sebuah harta pusaka tinggi yang didalilkannya tersebut. Oleh karena itu terlihat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan mengenai riwayat penguasaan rumah tua yang didalilkan sebagai harta pusaka tinggi atau asal usul rumah tua yang didalilkan sebagai harta pusaka tinggi yang dihubungkan dengan silsilah dari orang-orang yang menguasai rumah yang didalilkan sebagai harta pusaka tinggi tersebut. Sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mengenai status kepemilikan rumah tua yang berdiri diatas tanah obyek perkara *aquo*;

(3.6.14) Menimbang dalam perkara *aquo* yang dibuktikan adalah mengenai status kepemilikan bukanlah status penguasaan yang mana pembuktian yang telah disajikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui bukti surat P.3.a.1, P.3.a.2, P.3.a.3, P.4.a.1, P.4.a.2, P.4.a.3 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan adalah bentuk penguasaan dari Jalaah bukan sebuah pembuktian yang menjelaskan tentang sebuah kepemilikan harta pusaka tinggi, oleh karena yang dimintakan adalah mengenai status kepemilikan sebuah harta pusaka tinggi



maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang sebuah kepemilikan harta pusaka tinggi yang dituntut dalam petitumnya, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak kebendaan atas obyek perkara *aquo*;

(3.6.15) Menimbang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

(3.6.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi pengertian dari unsur perbuatan yang melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut;

(3.6.17) Menimbang bahwa karena KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian dan kualifikasi dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, Hakim Anggota II akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut dengan menggunakan pengertian dari masing-masing unsur tersebut yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum perdata yang diakui saat ini;

(3.6.18) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun secara lalai;

(3.6.19) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam doktrin hukum perdata adalah:

- a) perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku perbuatan;
- c) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d) perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;



(3.6.20) Menimbang, bahwa karena terdapat kata hubung “atau” dalam pengertian-pengertian dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut, maka pengertian-pengertian tersebut bersifat alternatif satu sama lainnya, sehingga dapat dipilih salah satu pengertian dari unsur tersebut, dan pengertian lainnya yang tidak dipilih tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, jika salah satu pengertian tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku perbuatan melawan hukum maka unsur perbuatan melawan hukum juga dianggap telah terbukti;

(3.6.21) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak atau wewenang yang diberikan secara khusus oleh hukum kepada seseorang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak kebendaan, hak pribadi, dan/atau hak istimewa;

(3.6.22) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan yang melanggar suatu norma hukum tertulis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar;

(3.6.23) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat yang norma sosial tersebut diterima oleh masyarakat tersebut sebagai norma hukum yang tidak tertulis;

(3.6.24) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa kepatutan, tenggang rasa, kehati-hatian dan ketelitian yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

(3.6.25) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan pada perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II pada paragraf sebelumnya, karena Para Penggugat



Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak kebendaan atas obyek perkara *aquo* berdasarkan pertimbangan pada angka (3.6.5), angka (3.6.6), angka (3.6.7), angka (3.6.8), angka (3.6.9), angka (3.6.10), angka (3.6.11), angka (3.6.12), angka (3.6.13) dan angka (3.6.14), sehingga Hakim Anggota II berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak memiliki hak subyektif atas obyek perkara *aquo*;

(3.6.26) Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bermaksud untuk mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat B.1 Konvensi/ Penggugat B.1 Rekonvensi dan Tergugat B.2 Konvensi/Penggugat B.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi serta perbuatan Tergugat D Konvensi/ Penggugat D Rekonvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek perkara baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas obyek perkara konvensi yang didalilkan dalam gugatan sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

(3.6.27) Menimbang karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memiliki hak subyektif atas obyek perkara *aquo*, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendirikan rumah dan menguasai obyek perkara konvensi tidak bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga pengertian unsur perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain tidak terpenuhi pada perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah terbukti menguasai bagian dari obyek perkara *aquo* berdasarkan



pengakuan atau keterangan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada sidang pemeriksaan setempat yang keduanya mengakui bahwa bagian dari obyek perkara *quo* terdapat bangunan rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

(3.6.28) Menimbang karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka tidak juga ditemukan bahwa pendirian rumah dan penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi atas obyek perkara konvensi bertentangan baik dengan kewajiban hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan kesesuaian, dan/atau dengan norma kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian berdasarkan pembuktian dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di persidangan perkara ini, Sehingga tidak terdapat satu pun pengertian dari unsur perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya;

(3.6.29) Menimbang karena tidak terdapat satu pun pengertian unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum yang terpenuhi dalam perbuatan mendirikan dan menguasai obyek perkara konvensi yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka unsur kesalahan, unsur kerugian, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut juga tidak terbukti dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

(3.6.30) Menimbang karena seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendirikan rumah dan menguasai obyek



perkara konvensi berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

(3.6.31) Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dalam perbuatan mendirikan rumah dan menguasai sebagian obyek perkara perkara *aquo* yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, sehingga petitum angka 5 dan angka 6 dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendirikan dan menguasai sebagian dari obyek perkara *aquo* tanpa hak dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk ditolak;

(3.6.32) Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan petitum angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan tujuan pokok dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

(3.6.33) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai pokok yang dipersengketakan, dan unsur perbuatan yang melawan hukum mengenai perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak terpenuhi, oleh karena itu petitum angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 13 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



(3.6.34) Menimbang karena telah terdapat petitum dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang ditolak maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada paragraf sebelumnya, gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta dikabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga beralasan hukum untuk ditolak;

(3.6.35) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 12 dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan biaya perkara, karena terdapat gugatan rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Hakim Anggota II berpendapat bahwa petitum tersebut baru dapat diputuskan setelah selesai memeriksa dan mempertimbangkan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi;

(3.6.36) Menimbang karena terdapat petitum dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang dikabulkan menurut Hakim Anggota II yaitu petitum angka 2 dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian menurut Hakim Anggota II dalam *dissenting opinionnya*;

(3.6.37) Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, menurut Hakim Anggota II dalam *dissenting opinionnya* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

(3.6.38) Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II yang berpendapat bahwa pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam *dissenting opinionnya* telah ditolak, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

(3.6.39) Menimbang, oleh karena Hakim Anggota II dalam *dissenting opinionnya* telah menolak pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Para Penggugat



Rekonvensi yang termuat dalam jawabannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.6.40) Menimbang, berdasarkan replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan rekonvensi, maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan eksepsi dalam rekonvensi terlebih dahulu dalam *diseenting opinionnya*;

(3.6.41) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) R.Bg, tergugat berhak untuk di dalam semua perkara mengajukan gugatan balasan (gugatan rekonvensi) kecuali:

1. jika penggugat dalam konvensi bertindak dalam kualitas tertentu sedangkan gugatan balasan itu ditujukan terhadap diri pribadi penggugat dan sebaliknya;
2. jika Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa gugatan dalam konvensi itu tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam rekonvensi dalam hubungannya dengan pokok sengketa;
3. dalam perkara-perkara persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan;

(3.6.42) Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah gugatan rekonvensi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 157 ayat (1) R.Bg;

(3.6.43) Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, Pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi juga telah mengajukan eksepsi dalam rekonvensi yang tertulis dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi cacat hukum karena obyek perkara Konvensi dengan obyek perkara Rekonvensi berbeda sehingga surat kuasa menjadi tidak sah;
2. Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Rekonvensi;
3. Gugatan Penggugat Rekonvensi kekurangan pihak (*Plurium litis consorsium*)



(3.6.45) Menimbang terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dengan memperhatikan duplik dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, Hakim Anggota II dalam *dissenting opinionnya* akan mempertimbangkan meteri eksepsi tersebut sebagai berikut:

(3.6.46) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan rekonvensi dan tidak mengenai pokok perkara rekonvensi, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara rekonvensi;

(3.6.47) Menimbang terhadap eksepsi dalam rekonvensi pada angka 1 Hakim Anggota II berpendapat berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mengenai syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus, yakni pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara atau menyebutkan jenis masalah perkaranya;

(3.6.48) Menimbang mengenai eksepsi angka 1 Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Kovensi, Hakim Anggota II berpendapat bahwa surat kuasa dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik mengenai hal-hal yang diberikan pemberi kuasa yaitu untuk berperan di pengadilan yaitu muncul pada kalimat untuk "datang dan atau menghadap ke persidangan dan membela hak-hak serta mengurus kepentingan Pemberi Kuasa untuk membuat, menyusun,



menandatangani dan mengajukan eksepsi/jawaban, **gugatan reconvensi**, duplik, kesimpulan dan segala macam bentuk surat-surat yang diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Koto Baru dan dalam surat Kuasa tersebut telah menyebutkan nama Pengadilan Negeri dimana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa yang tertulis dalam surat kuasa tersebut adalah Pengadilan Negeri Koto Baru. Kemudian pada surat kuasa tersebut juga telah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat) yaitu tertulis nama-nama pemberi kuasa sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr berlawanan dengan Penggugat yaitu Kamisar, Basri gelar Sutan Rajo Bujang, Amran, Khairul Amri dan Iswendi. Selanjutnya mengenai penyebutan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara atau menyebutkan jenis masalah perkaranya Hakim Anggota II berpendapat surat kuasa pihak Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi telah menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut digunakan untuk konkret pokok dan obyek sengketa antara Pemberi Kuasa yaitu Tergugat berlawanan dengan Penggugat yang telah disebutkan namanya dalam surat kuasa tersebut serta surat kuasa tersebut menyebutkan Nomor perkara yaitu 7/Pdt.G/2023/PN Kbr, yang mana penyebutan Nomor perkara tersebut telah dapat menunjukan masalah pokok yang diperkarakan dan juga obyek sengketa/perkaranya yang telah termuat dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi sehingga tanpa menyebutkan obyek sengketa pada surat kuasa Pihak Tergugat Konvensi/Pihak Penggugat Reconvensi tidaklah membuat surat kuasa menjadi batal karena dalam surat kuasa tersebut telah menyebutkan Nomor perkara 7/Pdt.G/2023/PN Kbr maka secara otomatis obyek sengketa adalah sama dengan dalil yang ada pada gugatan Penggugat Konvensi dan kemudian yang dipermasalahkan lagi oleh Pihak Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi adalah **mengenai perbedaan** obyek perkara/obyek sengketa konvensi dengan obyek perkara/sengketa reconvensi, terhadap hal tersebut Hakim Anggota II berpendapat oleh karena surat kuasa dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Nomor perkara yaitu 7/Pdt.G/2023/PN Kbr maka jelaslah yang menjadi obyek sengketa/perkara adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, yaitu :

- Utara : Dengan tanah kaum penggugat penggugat
- Selatan : Dengan tanah ladang Isis Repelita suku Bendang dan tanah kios Asnimar/kios kaum penggugat penggugat.
- Barat : Dengan tanah ladang Nian kaum Bardias Said suku Caniago.
- Timur : Dengan tanah kios Asnimar/tanah kaum penggugat penggugat dan dengan bandar air kecil dan dibalik bandar air kecil jalan raya.

yang secara tegas disebut sebagai Obyek perkara dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar sebidang tanah seluas ± 2500 M2 (lebih kurang/dua ribu lima ratus meter persegi) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari obyek perkara konvensi, dengan batas batas sbb:

- Utara : Dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah Rumah Rozi dan tanah rumah zul, ke-empatnya suku Caniago (ke-empatnya kaum Bardias said).
- Selatan : Dengan tanah Ruko Isis Repelita dan tanah lading Isis repelita suku Bendang.
- Barat : Dengan tanah ladang Nian dan dengan tanah ladang Zul/Agi suku Caniago (ke-duanya kaum Bardias said).
- Timur : Dengan berbatas dengan bandar air kecil dibalik bandar air kecil jalan raya.

Dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi Penggugat penggugat konvensi. Oleh karena obyek yang merupakan satu kesatuan tersebut dimintakan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat Konvensi maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat Konevensi adalah obyek perkara yang telah disebutkan secara jelas sebagai obyek perkara dalam



surat gugatan Penggugat Konvensi dan juga obyek tanah yang dimintakan statusnya dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi Penggugat Konvensi. Sehingga pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya bukan saja tanah yang disebutkan secara tegas sebagai obyek perkara dalam gugatan Penggugat Konvensi tetapi secara tersirat juga tanah yang dimintakan dalam petitum angka 3 yang mana didalam tanah tersebut juga terdapat tanah yang dijadikan obyek perkara konvensi yang sebutkan secara tegas dalam gugatan Penggugat Konvensi (sebagaimana hasil pemeriksaan setempat) dan kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yaitu tanah dengan batas:

- Utara : berbatas dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah rumah Rozi dan tanah rumah Zul, keempatnya suku caniago/kaum Bardias said;
- Selatan : berbatas dengan tanah ruko Isis Repelita dan tanah Lading Isis Repelita suku Bedang;
- Barat : berbatas dengan tanah Ladang Nian dan dengan tanah Ladang Zul/Agi Suhendri, keduanya suku caniago/kaum Bardias said;
- Timur : berbatas dengan Bandar Air kecil dan dibalik Bandar Air kecil jalan Raya;

batas-batas tersebut sama persis dengan obyek yang dimintakan dalam petitum angka 3 gugatan penggugat Konvensi yang didalam tanah tersebut juga terdapat tanah yang dijadikan obyek perkara konvensi yang sebutkan secara tegas dalam gugatan Penggugat Konvensi dan sudah Hakim Anggota II jelaskan dalam paragraf sebelumnya sebagai obyek sengketa yang disengketakan dalam gugatan Penggugat Konvensi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam perkara *aquo* baik dalam surat gugatan Konvensi maupun dalam surat gugatan Rekonvensi yang menjadi obyek perkara atau pokok sengketa antara kedua pihak adalah **sama obyeknya**. Oleh karena itu surat kuasa khusus Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sudah memenuhi syarat formil surat kuasa



khusus, sehingga eksepsi angka 1 Tergugat Rekonvensi beralasan hukum ditolak;

(3.6.49) Menimbang selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut hakim Anggota II berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1112K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 menyatakan bahwa gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya. Oleh karena dalam gugatan konvensi tidak mendudukan mamak kepala waris kaum Tergugat Konvensi sebagai Tergugat konvensi yangmana hal tersebut adalah hak dari Penggugat Konvensi untuk menggugat siapapun yang dianggap telah melanggar haknya dan karena sengketa pokok Para Pihak dalam perkara *aquo* berkaitan dengan dalil masing-masing pihak menyatakan bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya maka tidaklah bisa dalil gugatan harta pusaka tinggi dalam rekonvensi ini diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi saja tanpa adanya Mamak Kepala Waris sementara selama proses pemeriksaan perkara *aquo* tidak ada pihak ketiga yang hadir dan menyampaikan kepada Hakim bahwa ia seorang Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan ingin mendudukan dirinya dalam perkara tersebut sebagai pihak ketiga misal *voeging* (ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak) ataupun *tussenkomst* (ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata demi membela kepentingannya sendiri). Oleh karena dalil pihak yang menyatakan harta pusaka tinggi kaumnya haruslah diwakili mamak kepala waris kaumnya, sehingga gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum sehingga gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan Hakim Anggota II mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 2;



(3.6.50) Menimbang dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 2 tidaklah menghilangkan hak dari Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan haknya dimuka hukum dengan mengajukan gugatan tersendiri dengan mematuhi ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1112K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976;

(3.6.51) Menimbang terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 3 mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi kekurangan pihak (*Plurium litis consorsium*) Hakim Anggota II berpendapat bahwa yang dipermasalahkan dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 3 adalah mengenai dalil Para Penggugat Rekonvensi yang dalam posita angka 5 dan angka 6 menyatakan bahwa obyek perkara telah dikuasai oleh Anggota Kaum Tergugat Rekonvensi yang bernama Asnimar, Jusmaini dan Lidayati dan dengan tidak digugatnya orang-orang tersebut menjadikan gugatan rekonvensi kurang pihak. Oleh karena gugatan rekonvensi adalah gugatan balik terhadap lawan yang mana pihak yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi tidaklah ada pada gugatan konvensi sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidaklah pernah mendudukan orang-orang tersebut sebagai pihak, hal tersebut adalah hak dari Penggugat Konvensi dalam gugatannya karena dalil gugatan konvensi mendalilkan harta pusaka tinggi kaumnya sehingga tidak mendudukan orang-orang tersebut sebagai anggota kaumnya dalam gugatan konvensi tersebut cukup dengan mamak kepala warisnya dan beberapa anggota kaum saja, lagi-lagi hal tersebut adalah hak dari Para Penggugat Konvensi, namun karena dalil dari gugatan rekonvensi telah menyebutkan nama-nama orang yang merupakan anggota kaum Para Tergugat Rekonvensi yaitu Asnimar, Jusmaini dan Lidayati yang tidak didudukan sebagai pihak oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya. Kemudian dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah mengenai harta pusaka tinggi kaumnya dan anggota kaum Tergugat Rekonvensi yang bernama Asnimar, Jusmaini dan Lidayati telah disebut dalam gugatan rekonvensinya telah menguasai obyek perkara. Maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa dalam suatu gugatan yang merupakan harta pusaka tinggi Minangkabau, pihak penggugat cukup



menggugat tergugat dalam kedudukannya selaku orang yang secara pribadi menguasai/memegang harta perkara dan tidak perlu menggugat mamak kepala warisnya dengan mendasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1974 dan juga tidak menjadi masalah apabila tergugat yang digugat merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya atau bukan karena harta sengketa bukanlah harta pusaka kaum tergugat sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Sip/1976 tanggal 8 Juni 1977. Sehingga kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meskipun dari pihak Tergugat Rekonvensi telah mendudukan Mamak Kepala Warisnya karena memang telah menjadi pihak dalam gugatan konvensi, namun pihak yang penting untuk didudukan sebagai pihak tergugat dalam sebuah gugatan harta pusaka tinggi adalah orang yang secara pribadi menguasai/memegang harta perkara karena yang diperkarakan adalah harta pusaka kaum penggugat rekonvensi bukanlah harta pusaka kaum tergugat rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam gugatan mengenai sengketa harta pusaka tinggi kaum yang menjadi perlu didudukan sebagai pihak tergugat adalah pihak yang telah menguasai obyek perkara yangmana dalam perkara *aquo* telah didalilkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi bahwa Asnimar, Jusmaini dan Lidayati telah menguasai harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi dan haruslah pula dibuktikan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya bahwa Asnimar, Jusmaini dan Lidayati telah melakukan penguasaan terhadap harta pusaka tinggi milik kaum penggugat Rekonvensi sementara Asnimar, Jusmaini dan Lidayati tidaklah ada sebagai pihak dalam gugatan rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya oleh Hakim Anggota II, maka Hakim Anggota II berpendapat perlu adanya pihak-pihak yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai tergugat dalam gugatan rekonvensinya. Namun dalam gugatan rekonvensi ini tidaklah dapat terpenuhi keadaan-keadaan tersebut sehingga menyebabkan gugatan rekonvensi menjadi kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa orang yang menguasai harta pusaka tinggi kaum



Penggugat Rekonvensi yaitu Asnimar, Jusmaini dan Lidayati telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalam petitumnya tidak minta untuk dinaytaakan Asnimar, Jusmaini dan Lidayati telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pihak dalam perkara rekonvensi yang diajukan oleh Para Peggugat Rekonvensi. Sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Peggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan mengakibatkan gugatan rekonvensi menjadi tidak dapat diterima. Oleh karena itu beralasan Hakim Anggota II mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 3;

(3.6.52) Menimbang oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan menurut Hakim Anggota II maka beralasan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Peggugat Rekonvensi beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.6.53) Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi Para Peggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Peggugat Rekonvensi tidak memeuhi syarat formil sebuah gugatan maka mengenai pokok perkara dalam rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Hakim Anggota II dalam *dissenting opinionnya* karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

(3.6.54) Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun oleh karena Hakim Ketua dan Hakim Anggota I mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga putusan yang dijatuhkan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

(3.2.77) Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1886 KUHPerdata, Rbg, Yurisprudensi, Hukum Adat Minangkabau, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



4. MENGADILI:

(4.1) DALAM KONVENSI :

(4.1.1) DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

(4.1.2) DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi serta Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi adalah anggota kaum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas \pm 2500 M2 (lebih kurang/dua ribu lima ratus meter persegi) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dalam kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan batas batas :
Utara : Dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah Rumah Rozi dan tanah rumah zul, ke-empatnya suku Caniago (ke-empatnya kaum Bardias said).
Selatan : Dengan tanah Ruko Isis Repelita dan tanah lading Isis repilita suku Bendang.
Barat : Dengan tanah ladang Nian dan dengan tanah ladang Zul/Agi suku Caniago (ke-duanya kaum Bardias said).
Timur : Dengan berbatas dengan bandar air kecil dibalik bandar air kecil jalan raya.
Adalah merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tanah objek perkara konvensi yang dikuasai oleh Para Tergugat Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan batas batas:
Utara : Dengan tanah kaum Para Penggugat Konvensi/Para



Tergugat Rekonvensi;
Selatan : Dengan tanah ladang Isis Repelita suku Bendang dan tanah kios Asnimar/kios kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
Barat : Dengan tanah ladang Nian kaum Bardias Said suku Caniago;
Timur : Dengan tanah kios Asnimar/tanah kaum dengan tanah kios Asnimar/tanah kaum penggugat penggugat dan dengan bandar air kecil dan dibalik bandar air kecil jalan raya dan dengan bandar air kecil dan dibalik bandar air kecil jalan raya.

Adalah merupakan bagian dari tanah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud amar putusan angka 3;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat B.1 Konvensi/ Penggugat B.1 Rekonvensi dan Tergugat B.2 Konvensi/Penggugat B.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi serta perbuatan Tergugat D Konvensi/ Penggugat D Rekonvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara konvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek perkara konvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara Konvensi kepada kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

(4.2) DALAM REKONVENSI :

(4.2.1) DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi tersebut;

(4.2.2) DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.741.500,-(enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Jumat**, tanggal **1 September 2023**, oleh kami, **Dharma Setiawan, S.H.,C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Radius Chandra, S.H.,M.H.** dan **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putri Diana Juita, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RADIUS CHANDRA, S.H.

DHARMA SETIAWAN, S.H.,C.N.

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti

PUTRI DIANA JUITA, S.H.



Perincian biaya perkara:

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata | : | Rp75.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : | Rp4.896.500,- |
| 4. PNBP relaas panggilan pertama | : | Rp180.000,- |
| 5. Transportasi Pemeriksaan Setempat | : | Rp1.500.000,- |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat | : | Rp10.000,- |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,- |
| 8. Meterai | : | Rp10.000,- |
| 9. Biaya Sumpah | : | Rp30.000,- |
| Jumlah | : | Rp6.741.500,- |

(Enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah);